OPTIMALISASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DI BIDANG FASILITASI PELAYANAN DAN EDUKASI SOSIAL KELURAHAN PAKAN KURAI KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI KAJIAN SIYASAH IDAARIYAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi S1 Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

Oleh :

ABDULLAH RAHIM

NIM : 1322006

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/ 1447

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Optimalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Di Bidang Fasilitasi Pelayanan Dan Edukasi Sosial Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kajian Siyasah Idaariyah" yang disusun oleh Abdullah Rahim dengan NIM 1322006 program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah Skripsi.

Bukittinggi, ……2026

Dosen Pembimbing

Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP. MA

NIP: 198106102005011023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitttingi

Febriyeni, M.Ud

NIP: 19901242018012001

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Di Bidang Fasilitasi Pelayanan Dan Edukasi Sosial Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kajian Siyasah Idaariyah"** pada hari … tanggal … telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ……2026

TIM PENGUJI

Ketua Sekretaris

Anggota

Penguji Utama Penguji Utama

Penguji Pendamping

Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP. MA

NIP: 198106102005011023

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 19680409 1994403 1 008

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abdullah Rahim
NIM	: 1322006
Tempat/ Tanggal Lahir	: Balingka, 01 Juni 2003
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Optimalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Di Bidang Fasilitasi Pelayanan Dan Edukasi Sosial Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kajian Siyasah Idaariyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis, apabila kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis di cabut hingga batas waktu yang ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, ……2026

Yang menyatakan

Abdullah Rahim

NIM: 1322006

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Optimalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Di Bidang Fasilitasi Pelayanan Dan Edukasi Sosial Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kajian Siyasah Idaariyah", yang ditulis oleh Abdullah Rahim, NIM 1322006, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, konflik sosial yang ada, dan pemberdayaan masyarakat yang ada karena itu penelitian ini lahir dengan tujuan untuk mengkaji sejauh mana pekerja sosial dapat berperan secara optimal sebagai mitranya pemerintah dengan tetap berpedoman pada nilai Islam. Kajian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan peran tersebut serta mengisi kesenjangan penelitian yang masih ada terkait integrasi perspektif Islam dalam praktik pekerjaan sosial melalui evaluasi yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan para praktisi sosial dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan mengevaluasi efektivitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kelurahan Pakan Kurai. Pendekatan pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai fungsi, pengalaman, dinamika, serta berbagai kendala yang dihadapi PSM dalam menjalankan tugasnya, melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengkaji fenomena yang terjadi secara langsung berdasarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan pelaksanaan tugas PSM secara faktual, tetapi juga mengungkap makna di balik setiap aktivitas pelayanan sosial yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi memiliki peran penting dalam pelayanan dan edukasi sosial, terutama dalam pendataan bantuan, pendampingan masyarakat, serta peningkatan pemahaman sosial yang mencerminkan nilai amanah, maslahah, syura, dan keadilan dalam perspektif fiqh siyasah. Peran tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Meskipun demikian, optimalisasi PSM masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurang meratanya informasi, dan ketidaktepatan data data penerima bantuan, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan koordinasi, transparansi, serta dukungan dari pemerintah.Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Pakan Kurai, Kota Bukittinggi, peneliti merekomendasikan agar pemerintah kelurahan dan pihak terkait dapat meningkatkan optimalisasi peran PSM melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan pelatihan yang berkelanjutan agar PSM lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar seluruh warga dapat memperoleh akses yang sama terhadap program bantuan sosial dan edukasi yang disampaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si beserta Bapakbapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Prof Dr. Iiz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidkan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan bapak Dr. Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP. MA. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Yaldefrianter dan Ibu Yuliani yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, serta abang dan adik penulis Ridwan Yulianter dan Anisa Lailatul Rahmi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.

7. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, ……2025

Abdullah Rahim

1322006

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN PENGUJI ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 8
E. Penjelasan Judul 13
F. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Lokasi Penelitian 16
3. Informan Penelitian 16
4. Teknik Pengumpulan Data 18
5. Teknik Analisa Data 19
G. Sistematika Penulisan 20
BAB II TINJAUAN UMUM PEKERJA SOSIAL PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL **23**
A. Pengertian Pekerja Sosial 23
1. Defenisi PSM 23
2. Tujuan Umun Serta Tupoksi PSM 24
3. Tujuan Utama PSM 25
4. Peranan Penting PSM 26
5. Bentuk pengoptimalan PSM di bidang fasilitasi dan edukasi sosial 27
B. Landasan Hukum Pekerja Sosial Secara Umum Dan Syariat Islam 29
C. Persyaratan Serta Mekanisme Menjadi Pekerja Sosial Mayarakat 31
D. Komitmen serta Sanksi Agen PSM 32

E. Hikmah dan Urgensi Pekerja Sosial dalam Suatu Negara 33
BAB III KONSEP FIQH SIYASAH IDAARIYAH 36
A. Pengertian Fiqh 36
B. Pengertian Siyasah 37
C. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 38
D. Bentuk bentuk Fiqh Siyasah 39
E. Siyasah Idaariyah 40
F. Prinsip prinsip Siyasah Idaariyah 43
1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Amanah) 43
2. Prinsip Tolong Menolong (Maslahah) 44
3. Prinsip Keadilan (Al- 'adl) 45
4. Prinsip Musyawarah (Syura) 47
5. Prinsip Transparansi (Asy- Syafafiyah) 48
6. Prinsip Persamaaan (Al- Musawah) 49
7. Prinsip Pengawasan (Ar-Raqabah) 50
BAB IV OPTIMALISASI PSM BIDANG FASILITASI PELAYANAN DAN EDUKASI SOSIAL DI KELURAHAN PAKAN KURAI 52
A. Profil PSM 52
1. Sejarah PSM 52
2. Wewenang dan Asas PSM 54
3. PSM Kelurahan Pakan Kurai 56
B. Optimalisasi PSM di Kelurahan Pakan Kurai baik di Bidang Pelayanan dan Edukasi Sosial 58
1. PSM Pakan Kurai di Bidang Fasilitasi Pelayanan 58
2. PSM Pakan Kurai di Bidang Edukasi Sosial 66
C. Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Optimalisasi PSM di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi 74
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN 95

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siyasah dalam tradisi pemikiran Islam itu bukan sekadar politik seperti yang kita pikirkan sehari-hari, melainkan sebuah cara mengurus dan mengatur urusan umat supaya hidupnya rapi dan bermanfaat. Kata siyasah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengurus" atau "menjaga" urusan rakyat, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama klasik sebagai governance.[1] Banyak ahli menyebutnya sebagai seni menyelenggarakan pemerintahan yang berlandaskan syariat dan moral supaya kemaslahatan masyarakat bisa tercapai tanpa melanggar prinsip agama.[2] Siyasah Idariyah atau politik etika dalam pelayanan publik adalah konsep pengelolaan pemerintahan.

Konsep ini menekankan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus menjalankan tugasnya secara jujur, profesional, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Siyasah Idariyah kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.[3] Siyasah idaariyah serta pengelolaan administrasi pemerintahan bertujuan mewujudkan

---

[1] Salman Abdul Muthalib and Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (April 29, 2022): 150.

[2] Saifuddin, "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen Dan Das Sein," *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (January 28, 2022): 1-2.

[3] Maimun Maimun and Dani Amran Hakim, "Siyāsah Syar'iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (June 20, 2023): 111–30.

maslahah (kesejahteraan umum), melalui mekanisme tata kelola negara yang efisien dan sesuai prinsip yang ada didalam hukum hukumnya yaitu al syari'ah.[4] Prinsip utamanya meliputi amanah, keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan. Melalui sistem yang tertib dan efektif, Siyasah Idariyah berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, serta sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam konteks Islam, konsep ini tidak sekedar teori normatif, tetapi merupakan landasan praktis bagaimana otoritas, lembaga pemerintahan, dan hubungan antar badan publik diorganisasi untuk melayani rakyat tanpa akumulasi kekuasaan yang menyimpang dari konstitusi dan hukum yang berlaku, mencerminkan prinsip keadilan dan pemerintahan yang bertanggung jawab.[5] Studi tentang siyasah idaariyah menunjukkan bahwa idealnya pemerintahan Islam menghindari monopoli kekuasaan karena hal tersebut cenderung menghasilkan ketidakefisienan penyimpangan dari prinsip syari'ah.[6] oleh karena itu, pembagian fungsi dan kewenangan dalam administrasi negara menjadi penting demi terciptanya tata kelola yang baik.

Rasa kebersamaan antar hidup bermasyarakat,ini sejalan dengan ayat-ayat dalam Al Quran. Keberadaan Pekerja Sosial berakar dari nilai gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia dan mencerminkan tingginya

---

[4] Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori, Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara, 2025).

[5] Mohamad Bagas Rio, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (December 30, 2021): 59–68.

[6] Nur Paikah, "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Hukum Islam," *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (July 31, 2019): 45–60.

kepedulian sosial di tengah masyarakat.[7] Pekerja sosial hadir langsung di lingkungan warga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau dan menangani berbagai persoalan kesejahteraan sosial hingga pada tingkat masyarakat paling kecil.[8] Peran ini menjadi penting karena keterbatasan pemerintah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh, merupakan relawan sosial yang mengabdikan diri tanpa menerima gaji tetap dari pemerintah.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya". (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

Dari ayat diatas menjadi landasan dalam hidup bersosial, baik antara rakyat dengan pemerintah atau sebaliknya, mengenai pekerja di bidang Pemerintahan tidak hanya abdi tercatat negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun ada orang-orang pekerja relawan yang disebut sebagai "Pekerja sosial", contoh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).[9] PSM hadir langsung di lingkungan warga sebagai perpanjangan tangan pemerintah umumnya bisa satu dua orang di tiap RT dalam Kelurahan, agen itu bisa laki laki maupun perempuan, mengapdi selama lima tahun bahkan lebih, dalam menjangkau dan menangani

[7] Klara Syafira et al., "The Value of Mutual Assistance Ta'awun in the Qur'an and Its Relevance to the Sakai Sambayan Tradition of the Lampung Community," *Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 2 (October 21, 2025).

[8] Anisa Antania, Admiral Nelson Aritonang, and Milly Mildawati, "Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 5, no. 2 (December 30, 2023).

[9] Fenger, P.M. Karré, and S.N. Blok, "Conceptualizing New Forms of Volunteering in Urban Governance," *Urban Governance* 3, no. 4 (November 2023): 269–77.

berbagai persoalan kesejahteraan sosial pada tingkat masyarakat paling kecil.[10] Dalam pelaksanaan tugasnya, PSM memiliki tupoksinya, ada lima tupoksi secara garis besar yaitu, pendataan masalah soial, fasilitasi pelayanan sosial, pendampingan masyarakat, pelaporan kegiatan sosial, dan edukasi sosial.

PSM juga bekerja sama dengan berbagai pilar sosial, bertanggung jawab kepada Dinas Sosial melalui perantara kelurahan bagian PPME, memiliki pengakuan di Awal yakni pada tahun (1985).[11] Pengakuan formal terhadap PSM dapat dilihat dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/1985 tentang Pakaian Seragam Pekerja Sosial Masyarakat. Ini menunjukkan bahwa PSM sudah diakui sebagai salah satu elemen penting dalam bidang kesejahteraan sosial saat itu.[12] terjadi regulasi yang lebih komprehensif mengenai PSM mulai ditetapkan pada tahun 2012 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, Peraturan ini ditetapkan tanggal 1 Agustus 2019 berlaku pada 5 Agustus 2019.

Dengan adanya pendataan, fasilitasi, pendampingan masyarakat, pelaporan hingga edukasi sosial pada pekerja sosial, pemerintah desa atau kelurahan dapat mengevaluasi capaian kerja dan melakukan pembinaan yang diperlukan.[13] Ini juga membantu memperkuat koordinasi antara agen sosial dengan pihak kelurahan

[10] Anisa Antania, Admiral Nelson Aritonang, and Milly Mildawati, "Peran Pekerja Sosial Masyarakat PSM Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 5, no. 2 (December 30, 2023).

[11] Yusuf, A., & Zainuddin, "Efektivitas Kolaborasi Pemerintah dan Pekerja Sosial: Kajian dari Sudut Pandang Ajaran Islam". *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 8, no.1 (2022), 78-95.

[12] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat Pasal 4 ayat 1&2 , pasal 5 ayat 1&2 serta pasal 7.

[13] Uzika Putri Fatasa, Erwin Erwin, and Sri Meiyenti, "Problematika Tataran Sistem Pada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Sebagai Relawan Sosial Di Kota Payakumbuh," *Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia (Jumasi)* 1, no. 1 (December 30, 2023): 58–59.

sehingga respons terhadap masalah sosial dapat lebih cepat. Secara administrasi, semua tupoksi tersebut menjadi referensi penting dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan PSM yang terstruktur menjadi pilar penting dalam tata kelola kesejahteraan sosial bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi alat ukur kualitas kerja agen sosial di masyarakat.[14] Memperhatikan kegiatan sebagai runitas bagi pekerja sosial ini, agen agen ini bekerja sebagai mitra pemerintah.[15] Dengan gambaran aspek aspek yang ada pendataan tentang kebutuhan, masalah, dan potensi sumber daya yang dapat mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial yang bersifat mendesak atau lokal.

Berdasarkan teori-teori yang lahir dari PSM yang dideskripsikan dengan baik, tentu ini semua tidak luput dari kekurangan prefeksionalitas kerja, ini terbukti dari adanya laporan dari warga tidak terdata Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sulit untuk memperoleh bantuan sosial serta mengurus Surat Keterangan, bahkan tidak mengetahui PSM nya, jadi sulit dalam berbagai kepengurusan hal-hal penting.[16] Contoh mengenai kurangnya edukasi sosial PSM ini, melalui hasil rapat wali kota Bukittinggi bersama kelurahan-kelurahan yang ada di kota Bukittinggi (Oktober-2025) dengan garis besar, bukannya ikut dalam kegiatan gerakan Indonesia sehat melalui imunisasi campak gratis, salah satu pihak PSM yang ada di Pakan Kurai

[14] Delia Rana Amanda, Petrolis Nusa Perdana, and Hera Khairunnisa, "Analisis Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 - 2022," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 5, no. 3 (August 7, 2024): 530–41.

[15] Inda Nadia, Asep Shodiqin, and Luk Luk Atin Marfuah, "Peran Pendamping Sosial Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 3 (September 25, 2024): 245–66.

[16] Dewi Kurniasih, "Social Welfare of Rural Communities as a Function of Social Workers' Empowerment," *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 12, no. 5 (January 31, 2025): 124–40,.

malah melarang keluarganya ikut imunisasi. Bapak Rusdi Yanto (Lurah Pakan Kurai).[17]secara langsung menyampaikan ini.

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal ini, dengan melihat rangkain-rangkaian yang terlahir dari hasil kerja para PSM ini terutama yang ada di Bukittinggi secara terkhusus Kelurahan Pakan Kurai. Penelitian ini penting mengingat seluruh tempat tingkat Desa Kelurahan.[18] Memiliki Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang di sebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai mitra pemerintah. Yang optimal atau hanya sebagai sumber penyelewengan hukum lainnya.[19] Oleh karena itu disini akan meneliti permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi melalui Perspektif Siyasah Idaariyah.

Ini memunculkan pertanyaan mengenai pekerja sosial dapat berperan sebagai mitra pemerintah yang optimal sambil tetap menghormati nilai-nilai Islam, sehingga kajian ini penting untuk di identifikasi keunggulan dan kekurangan dalam pendekatan tersebut.[20] Kajian ini dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan itu dengan mengevaluasi keoptimalan pekerja sosial sebagai mitra pemerintah dari perspektif ajaran Islam.[21] Yang diharapkan menghasilkan saran praktis bagi pemerintah dan praktisi sosial. Melalui metode ini, skripsi ini tidak hanya memperkaya literatur

[17] Rusdi Yanto, "Lurah Pakan Kurai" (Kantor Lurah Pakan Kurai, 2025).

[18] Fatasa, Erwin, and Meiyenti, "Problematika Tataran Sistem Pada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Sebagai Relawan Sosial Di Kota Payakumbuh," December 30, 2023.

[19] Daffa Aryanda Hutabarat Iqbal Falerizki, Figo Gustiawan, "Utara Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sumatera, 2025).

[20] M Yusuf, A., & Zainuddin, "Efektivitas Kolaborasi Pemerintah Dan Pekerja Sosial (Kajian Dari Sudut Pandang Ajaran Islam)," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8, no. 1 (2022): 78–95.

[21] Muhammad Fikri Fadhilah, Deden Sumpena, and Aliyudin Aliyudin, "Peranan Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat Miskin," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (January 15, 2025).

pekerjaan sosial di Indonesia, tetapi juga mendorong pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi PSM bidang pelayanan dan edukasi di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana Optimalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi ditinjau dari perspektif Siyasah Idaariyah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menganalisis optimalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi pada tahun 2025.
   b. Untuk menganalisis tinjauan ilmu Siyasah Idaariyah terhadap pekerja sosial masyarakat (PSM) yang berada di Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi secara mendalam.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Untuk menambah wawasan penulis pribadi dalam hal persoalan yang ada di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi.
   b. Untuk menambah referensi bagi peneliti peneliti yang ada, yakni acuan dalam bidang hukum tata negara.

c. Untuk menambah koleksi buku yang ada di perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema pekerja sosial atau sejenisnya baik itu berupa sebagai mitra pemerintah sudah ada yang mengkajinya oleh peneliti-peneliti sebelumnya, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis akan mengambarkan dan menuangkan sepuluh penelitian-penelitian dengan alasan bahwa kesepuluh penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis tulis melalui sudut pandang penulis.

pertama, ditulis oleh Mahardhika Rachmawan Sugandi, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021, judul "Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu Penelitian tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung*"*, Penelitian Mahardhika lebih menekankan pada peran fungsional PSM (inisiator, motivator) dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat sementara itu, penelitian penulis menitik beratkan pada efektivitas kinerja yang dianalisis melalui perspektif Siyasah Idariyah, yakni bagaimana tata kelola, kebijakan administratif, dan prinsip pemerintahan Islam dijalankan oleh PSM di

Kelurahan Pakan Kurai.[22] Penelitian Mahardhika belum mengkaji efektivitas PSM dari sudut pandang tata kelola pemerintahan Islam (Siyasah Idariyah). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana efektivitas PSM dapat dinilai secara normatif dan administratif dalam kerangka Islam.

Kedua, penelitian dari Diah Mawar Agustin, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2025, mengakat judul serta masalah mengenai (PSM) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program vokasional menjahit di Sentra Jawa Barat, masalah penelitiannya keterbatasan kesempatan kerja.[23] penelitian Diah Mawar Agustin berfokus pada program vokasional menjahit bagi penyandang disabilitas dan menilai keberhasilan dari peningkatan keterampilan dan ekonomi. Adapun penelitian ini tidak menitikberatkan pada satu program tertentu, melainkan pada efektivitas keseluruhan peran PSM di tingkat kelurahan yang dianalisis melalui prinsip Siyasah Idariyah, belum mengkaji pemberdayaan PSM dari aspek administrasi pemerintahan Islam, sehingga penelitian penulis memberikan kontribusi baru dalam memahami efektivitas PSM secara struktural dan normatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Adisty Rahma Putri dari Program Studi Psikologi Universitas Diponegoro, judul hubungan antara dukungan pekerja sosial dan kesejahteraan subjektif pada penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial PGOT

[22] Mahardhika Rachmawan Sugandi, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu (Penelitian Tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Di Desa Cimekar)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

[23] Diah Mawar Agustin, "Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Vokasional Menjahit Di Sentra Terpadu Inten Soeweno" (UIN Jakarta, 2025).

2025.[24] penelitian Adisty menggunakan pendekatan psikologis kuantitatif dengan fokus pada kesejahteraan subjektif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan administratif dan normatif Islam untuk menilai efektivitas PSM dalam menjalankan tugasnya, Penelitian Adisty belum menyinggung aspek kebijakan dan tata kelola sosial berbasis Islam, sehingga penelitian ini memperluas kajian efektivitas pekerja sosial dari sudut pandang Siyasah Idariyah.

Keempat, Kanya Eka Santi dari Program Studi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung 2025, mengkaji kecenderungan topik skripsi mahasiswa pekerjaan sosial dengan menggunakan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dua ratus enam puluh dua judul skripsi mahasiswa untuk melihat isu yang paling sering dikaji.[25] penelitian Kanya Eka Santi bersifat meta-analisis terhadap kecenderungan topik skripsi, bukan penelitian lapangan tentang efektivitas PSM, Belum terdapat kajian yang secara spesifik menilai efektivitas PSM berbasis nilai-nilai Siyasah Idariyah, sehingga penelitian ini melengkapi kajian praktis yang belum banyak disentuh.

Kelima, Adam Ardian Bahari dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta 2024, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan peran pekerja sosial dalam meningkatkan kebermaknaan hidup lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Tiga Margaguna Data dikumpulkan

[24] Adisty Rahma Putri, "Hubungan Antara Dukungan Pekerja Sosial Dengan Subjective Well-Being Pada Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Semarang" (Universitas Diponegoro,2025).

[25] Eka Santi, "Preferensi Kajian Pekerjaan Sosial Pada Skripsi Mahasiswa: Analisis Pola Minat Dan Isu Pekerjaan Sosial Kontemporer" (Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2025).

melalui wawancara observasi dan dokumentasi.[26] Persamaan penelitian Adam Ardian Bahari dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai peran pekerja sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, serta penggunaan pendekatan kualitatif, Penelitian Adam belum mengaitkan peran pekerja sosial dengan kerangka tata kelola pemerintahan, sehingga penelitian ini mengisi celah tersebut.

Keenam, Muhammad Lutfi Baihaqi dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2025, meneliti peran pekerja sosial dalam pendampingan lanjut usia terlantar di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Tiga Jakarta Selatan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam secara garis besar sama dengan penelitian ini.[27] Perbedaannya, penelitian Lutfi berfokus pada pendampingan lansia terlantar di panti sosial, sementara penelitian ini fokus pada efektivitas PSM sebagai pelaksana kebijakan sosial di kelurahan yang dianalisis secara normatif Islam, Belum ada penelitian yang menilai pendampingan PSM dari perspektif Siyasah Idariyah, sehingga penelitian ini menawarkan pendekatan baru.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Wafiq Ahdan Alwafi dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang 2024, mengkaji peran pekerja sosial dalam pelayanan sosial anak berperilaku menyimpang di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk dengan pendekatan kualitatif deskriptif data dikumpulkan melalui wawancara observasi dan

[26] Adam Ardian Bahari, "Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kebermaknaan Hidup Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Margaguna" (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024).

[27] Muhammad Lutfi Baihaqi, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Lanjut Usia Terlantar Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

dokumentasi.[28] Persamaan penelitian Wafiq Ahdan Alwafi dengan penelitian ini sama-sama membahas peran pekerja sosial dalam pelayanan sosial. perbedaannya, sedangkan penelitian ini dengan pendekatan administrasi, penelitian belum mengaitkan efektivitas pelayanan sosial dengan prinsip tata kelola pemerintahan Islam, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Kedelapan, Maisun Rizkia Chaerani dan Elin Herlina dari Program Studi Pekerjaan Sosial membahas dukungan sosial yang diberikan oleh pekerja sosial kepada orang dengan gangguan jiwa dalam proses rehabilitasi sosial di Bina Laras Kediri 2025, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan beberapa informan.[29] Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini dengan penelitian Maisun Rizkia Chaerani dan Elin Herlina terletak pada penekanan terhadap dukungan sosial pekerja sosial dalam proses rehabilitasi, perbedaannya penelitian tersebut lebih menekankan jenis dukungan sosial, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas peran PSM secara struktural dan kebijakan, dapat dilihat hasil yang signifikan dari metode penelitian ini sebagai rujukan kedepannya, Belum ada kajian yang mengintegrasikan dukungan sosial pekerja sosial dengan konsep Siyasah Idariyah, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, Awaludin dan Kusmawati dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Pendidikan Indonesia 2024, mengkaji peran pekerja sosial sebagai konselor bagi penyandang

[28] Wafiq Ahdan Alwafi, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Berperilaku Menyimpang Di UPT Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

[29] Rizkia Chaerani & Elin Herlina Maisun, "Dukungan Sosial Dalam Rehabilitasi ODGJ Oleh Pekerja Sosial Bina Laras Kediri," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2025.

disabilitas dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus.[30] Persamaan penelitian ini dengan penelitian Iqbal dkk. adalah sama-sama mengkaji peran pekerja sosial dalam pendampingan penyandang disabilitas. Perbedaannya, penelitian Iqbal. lebih menekankan peran konselor secara psikososial, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas Pekerja Sosial Masyarakat sebagai pelaksana kebijakan sosial kelurahan berdasarkan prinsip Siyasah Idariyah, yang belum dikaji dalam penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Judul

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah dalam judul yang akan dijelaskan, antara lain kata optimalisasi, pekerja sosial serta siyasah idaariyah, optimalisasi secara jamak yang berarti efektif,berguna,bermanfaat. Lalu Istilah "optimalisasi".[31] Dalam judul studi ini merujuk pada tujuan untuk menilai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berhasil, akurat, dan tepat dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilisator pelaksanaan kesejahteraan sosial.[32] Penilaian efektivitas tidak hanya terbatas pada hasil, dan dampak terhadap komunitas yang menerima layanan namun banyak hal selama itu berhubungan.

Secara lebih luas, optimalisasi menggambarkan suatu program atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga berfungsi sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program sosial di tingkat komunitas.Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah agen pekerja sosial yang berasal dari masyarakat dan

[30] Awaludin & Kusmawati Iqbal, "Peran Pekerja Sosial Menjadi Konselor Bagi Penyandang Disabilitas," UPI (Universitas Pendidikan Indonesia, 2024).

[31] Youcef J.-T. Zidane and Nils O.E. Olsson, "Defining Project Efficiency, Effectiveness and Efficacy," *International Journal of Managing Projects in Business* 10, no. 3 (June 6, 2017): 621–41.

[32] Rizky Fajar Prasetyo et al., "Effectiveness of BPJS Kesehatan Service Quality Transformation Implementation," *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional* 5, no. 1 (June 30, 2025): 14–34.

ditugaskan oleh pemerintah untuk mendukung penanganan masalah sosial, pengumpulan data, distribusi bantuan sosial, bantuan masyarakat, dan kegiatan advokasi sosial. PSM merupakan bagian integral dari sebuah sistem kesejahteraan sosial nasional.[33] Dalam pekerjaannya, bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Sosial mengenai relawan sosial, sekaligus melaksanakan fungsi negara di tingkat dasar, yaitu langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Siyasah Idariyyah, secara umum merujuk pada kebijakan dan tata kelola administratif yang digunakan untuk mengatur urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun prinsip administrasi publik modern. Dalam perspektif Islam, ini mencakup seluruh pengaturan administratif yang memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan rakyat.[34] Jadi Siyasah Idaariyah ini merupakan tinjauan etika seseorang yang paham akan hukum serta syariat Islam secara bersamaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* data utama yang digunakan berasal dari informan penelitian yang ada di daerah Pakan Kurai langsung, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk

[33] Permensos, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat Pasal 4 Ayat 1&2 , Pasal 5 Ayat 1&2 Serta Pasal 7,".

[34] Ahmad Suhaimi and Nurul Syalafiyah, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk Perspektif Fiqh Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (October 4, 2025): 215–32, https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831.

mendeskripsikan, memahami, dan mengevaluasi efektivitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai mitranya pemerintah dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.[35] Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai fungsi, pengalaman, dinamika, dan hambatan yang dihadapi oleh PSM di lapangan.[36] Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial memberikan ruang yang luas untuk memahami realitas secara lebih mendalam karena berfokus pada makna, proses, serta pengalaman yang dibangun oleh para aktor yang terlibat.Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat hasil akhir dari suatu kebijakan atau program, tetapi juga menelusuri bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh pemerintah sebagai pelaksana maupun komunitas sebagai penerima layanan.[37] Perspektif pemerintah dapat mengungkap pertimbangan, kendala, serta dinamika birokrasi yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, sementara sudut pandang masyarakat memperlihatkan realitas sehari-hari yang sering kali tidak tertangkap oleh data kuantitatif.[38] Dengan demikian, pendekatan kualitatif mampu menggali realitas sosial yang bersifat subjektif

[35] Rayendriani Fahmei Lubis and Idris Saleh, "Desakralisasi Ritual Tolak Bala Dalam Perspektif Fenomenologis: Tradisi Masyarakat Desa Pardamean Baru Mandailing Natal," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, no. 1 (January 29, 2024): 187–222.

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

[37] Kamal Alamsyah, Ellya Niken Prastiwi, and Ummu Salamah, "Implementasi Kebijakan Program Kesehatan Daerah Bekasi," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 2 (July 1, 2021): 107–21.

[38] Putri Rizki Rahmatillah Said Amirulkamar, Said Mayzar Mulya, "Dinamika Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Responsibility Masyarakat Melalui Media Sosial," *TheJournalish: Social and Government*, 2023.

namun bermakna.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dirancang di daerah yang memiliki unit PSM yang aktif beroperasi, salah satunya di kantor kelurahan Pakan Kurai ini. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif. Subjek penelitian meliputi PSM, pejabat pemerintah (seperti staf layanan sosial, kepala lurah, atau asisten program), dan masyarakat yang menerima manfaat dari program tersebut.[39] Subjek penelitian yang meliputi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program, yaitu PSM sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.[40] Pejabat pemerintah setempat seperti staf layanan sosial, lurah, atau asisten program yang berperan dalam perencanaan dan pengawasan, serta masyarakat yang menerima manfaat dari program tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan ditentukan menggunakan sampling purposif, yaitu pemilihan individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait pelaksanaan tugas PSM.[41] Terutama, masyarakat yang menerima manfaat dari program juga dijadikan subjek penelitian guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak layanan

[39] Admiral Nelson Lina Fauvorita, *Praktik Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sosial* (Perpustakaan Poltekesos, 2025).

[40] Kurniasih, "Social Welfare of Rural Communities as a Function of Social Workers' Empowerment."

[41] Agung Aripandu Andaristo, Naf'an Tatihoran, and Rizal Firdaus, "The Concepts of Population and Sampling in Quantitative Research and the Selection of Participants/Key Informants in Qualitative Research," *Al Hikmah Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education* 9, no. 2 (December 31, 2025).

diberikan.[42] Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu merepresentasikan kondisi nyata pelaksanaan program PSM di tingkat kelurahan secara komprehensif. Informan yang di pilih meliputi aspek aspek yang dibutuhkan seorang peneliti pada umumnya, tanpa adanya informan peneliti sulit mengumpulkan data yang bervariasi sebagai pedomannya.

Informan itu jika digambarkan melalui masalah penelitian penulis maka melahirkan "Tiga" golongan informan dengan klasifikasi sebagai berikut, Pihak Kelurahan, agen Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta masyarakat penerima layanan merupakan informan penting dalam penelitian ini karena penulis mengkaji dibidang fasilitasi dan edukasi sosialnya dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan.[43] Kepala Lurah atau Kepala bagian berperan sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dukungan terhadap program PSM.[44] Sekretaris Kelurahan berfungsi dalam aspek administrasi, perencanaan, serta koordinasi program sosial yang dilaksanakan di wilayah kelurahan. Kasi Pelayanan Lurah berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat serta memastikan sinergi antara kegiatan PSM dan program pemberdayaan yang ada.

Tabel 1.1 Nama Informan utama penelitian

[42] Heather Ames, Claire Glenton, and Simon Lewin, "Purposive Sampling in a Qualitative Evidence Synthesis: A Worked Example from a Synthesis on Parental Perceptions of Vaccination Communication," *Bmc Medical Research Methodology* 19, no. 1 (December 31, 2019): 26.

[43] Ari Usman, "Studi Etnografi Komunikasi Komunitas Penutur Bahasa Inggris Non-Native Speakers Di Bandung," *Jurnal Komunikasi* 14, no. 1 (October 2, 2023): 73–81.

[44] Risma Meilani, Widya Lelisa Army, and Yanto Lesmana, "Efektivitas Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang Untuk Meningkatkan Pendapatan Zakat," *Jurnal Minfo Polgan* 13, no. 1 (August 8, 2024): 1164–117.

NO.	NAMA	PEKERJAAN
1.	Idrus Hakimi S.T	Kepala bagian Kasi Agsosbud Kelurahan (ASN)
2.	Septin Maharani S.E	Sekretaris Kelurahan Pakan Kurai (ASN)
3.	Fitri Saulia S.E	Staf Pelayanan Kelurahan Pakan Kurai
4.	Eriza Yulia	Masyarakat umum (IRT)
5.	Nurul Azizah	Masyarakat umum (Pedagang)

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan menggali informasi secara rinci dan mendalam.[45] Metode ini memungkinkan peneliti memahami pandangan, pengalaman, serta makna yang diberikan informan terhadap suatu fenomena sosial. Pertanyaan dalam wawancara mendalam bersifat terbuka dan fleksibel sehingga informan dapat jawabannya secara bebas.
2. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan.[46] Melalui observasi, peneliti dapat melihat kondisi nyata yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami situasi sosial secara alamiah tanpa intervensi berlebihan. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif maupun nonpartisipatif tergantung pada peran

[45] Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (December 26, 2020): 283.

[46] Aida Mehrad, Kaden Nguyen, and Joyce B. Dihii, "Social Cognition Approach: Using Observation and Interview Methods via Qualitative Research," *Journal of Education For Sustainable Innovation* 2, no. 1 (June 9, 2024): 11–17.

peneliti di lapangan. Data yang diperoleh berupa catatan lapangan mengenai kejadian, perilaku, dan lingkungan penelitian.

3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian.[47] Dokumen tersebut dapat berupa laporan kegiatan, arsip, foto, surat resmi, catatan administrasi, maupun peraturan yang terkait. Teknik dokumentasi membantu peneliti memperoleh data tertulis yang bersifat faktual dan historis. Data dokumentasi berfungsi sebagai sumber pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Selain itu, dokumen dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan program atau kebijakan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih data utama dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar fokus pada isu pekerja sosial sesuai tujuan penelitian kemudian penyajian data secara naratif atau dalam bentuk tema untuk menunjukkan pola interaksi, pengalaman maupun peran pekerja sosial dalam praktiknya selanjutnya dilakukan terbuka untuk mengidentifikasi kategori dan hubungan antar konsep yang muncul dari data lapangan.[48] Sehingga memudahkan penyusunan tematik setelah itu peneliti melakukan triangulasi teknik dan sumber untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari

[47] Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (August 3, 2009): 27–40.

[48] Irgia Audina and Meyniar Albina, "Strategi Analisis Data Dalam Penelitian Pendidikan Telaah Literatur Terhadap Model, Teknik, Dan Perangkat Pendukung," Qazi : Journal of Islamic Studies 2, no. 1 (July 3, 2025): 240–50, 281.

berbagai sumber dan metode proses terakhir.[49] penarikan kesimpulan dan verifikasi yang menghubungkan tema-tema utama dengan kerangka teori sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan secara teknik ini penting untuk menangkap makna pengalaman pekerja sosial dan konteks sosial yang kompleks dalam penelitian kualitatif.

Dengan mengacu pada pedoman resmi dan arahan pembimbing, penulis dapat menyusun skripsi secara sistematis dan terarah sehingga setiap bab saling mendukung dan membentuk kesatuan yang utuh. Pendekatan ini juga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur penelitian mulai dari latar belakang tujuan penelitian hingga kesimpulan dan saran yang dihasilkan. Penulisan skripsi tidak hanya memperhatikan aspek teknis tetapi juga menekankan pada ketepatan penggunaan istilah ilmiah dan logika argumentasi.[50] Dengan demikian, penulisan skripsi ini berlandaskan pada standar akademik fakultas sekaligus mempertimbangkan masukan praktis dari pembimbing agar hasil penelitian menjadi lebih valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, mulai dari bab pengantar hingga bab akhir. Berikut ini akan diuraikan secara menyeluruh sistematika penulisan skripsi tersebut. Penulis memulai skripsi ini dengan Bab I, yang berfungsi sebagai bagian pengantar.

[49] Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (December 6, 2024): 77–84, https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93.

[50] Edward Barroga and Glafera Janet Matanguihan, "Creating Logical Flow When Writing Scientific Articles," *Journal of Korean Medical Science* 36, no. 40 (2021), https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e275.

Bagian ini bertindak sebagai pembuka untuk membahas skripsi secara menyeluruh. Isinya dimulai dengan latar belakang masalah, yang memberikan gambaran tentang isu penelitian sehingga skripsi ini dianggap relevan untuk dikaji. Selanjutnya, dibahas rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kajian sebelumnya, penjelasan judul beserta definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II akan menguraikan secara terstruktur tentang Optimalisasi pekerja sosial sebagai mitranya pemerintah di suatu negara secara garis besar menurut ajaran Islam yakni Siyasah Idaariyah. Bab ini merupakan bagian teoretis yang berguna untuk mengevaluasi dan mengukur masalah yang telah diuraikan di bab pengantar. Teori pekerja sosial sebagai relawan dalam Islam yang dibahas meliputi definisi Pekerja sosial itu sendiri, landasan hukum relawan yang di gaji, persyaratan yang harus semestinya meliputi, tujuan adanya pekerja sosial, serta hikmah adanya pekerja sosial ini di suatu Negara. Untuk melengkapi evaluasi dan pengukuran terhadap masalah yang telah dikemukakan, Bab III akan menjelaskan teori Idaariyah dalam Islam. Sub-babasan yang akan dipaparkan mencakup pengertian Siyasah, dasar hukum Siyasah Idaariyah, keabsahan hukum hidup bermasyarakat dan pemerintah, dan posisi PSM sendiri dalam hukum Islam.

Bab IV akan menyajikan temuan penelitian, yang dimulai dengan deskripsi singkat tentang lokasi penelitian, yakni di Kelurahan Pakan Kurai. Deskripsi lokasi ini lebih menekankan aspek-aspek keagamaan dan adat istiadat setempat. Kemudian, penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di bagian pengantar, yaitu efektifitas pekerja sosial (PSM)

sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi tahun 2025 tersebut. Skripsi ini akan diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi dari penulis, yang akan dirumuskan dalam Bab V.

BAB II
TINJAUAN UMUM PEKERJA SOSIAL PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pengertian Pekerja Sosial

1. Defenisi PSM

Pekerja Sosial Masyarakat adalah profesi yang membantu individu keluarga dan kelompok masyarakat dalam mengatasi masalah mereka. Mereka bekerja di berbagai bidang seperti kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain. Secara umum pekerja sosial bertugas memberikan dukungan konseling dan advokasi bagi mereka yang membutuhkan.[51] Mereka sering terlibat dalam program-program pemerintah atau organisasi non-profit untuk mempromosikan keadilan sosial.[52] Mereka harus memiliki empati dan keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan kepercayaan. Dalam praktiknya mereka sering berkolaborasi dengan dokter guru dan polisi. Pekerja sosial memainkan peran penting dalam mencegah masalah sosial sebelum menjadi lebih besar. Lau Secara keseluruhan bisa dilihat profesi ini dimana bertujuan sangat besar untuk menciptakan masyarakat masyarakat yang lebih inklusif dan adil cakap dalam sesuatu hal yang berhubungan dengan ilmu sosial itu sendiri.

[51] Dian Pertiwi and Ramadhanita Mustika Sari, "Peran Pekerja Sosial Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Yogyakarta," *Koloni* 2, no. 4 (December 29, 2023): 246–58, https://doi.org/10.31004/koloni.v2i4.564.

[52] Dwi Heru Sukoco and Elin Herlina, "Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Sosial Orang Lanjut Usia," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 6, no. 1 (June 30, 2024), https://doi.org/10.31595/rehsos.v6i1.1155.

2. Tujuan Umun Serta Tupoksi PSM

Pekerja sosial memiliki tujuan yang pada umumnya terlihat seperti membantu dalam rehabilitasi korban bencana, penanganan lansia, penanganan kekerasan atau kecanduan narkotika. Dari itu tegambarlah tujuan umum adanya pekerja sosial adalah untuk membantu individu dan masyarakat mengatasi berbagai masalah sosial mereka seperti kemiskinan pengangguran dan kekerasan.[53] Mereka bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang lain melalui dukungan konseling dan advokasi agar masyarakat menjadi lebih adil dan inklusif. Pekerja sosial juga bekerja untuk mencegah masalah sosial sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar dengan intervensi dini. Dalam konteks global mereka mendorong kebijakan sosial yang lebih baik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Tujuan ini mencakup rehabilitasi korban kecanduan atau trauma untuk membantu mereka kembali produktif.

Tugas pokok Pekerja Sosial Masyarakat diantaranya,

a. Pendataan dan identifikasi masalah sosial, baik itu masalah internal kelompok maupun masalah eksternal.
b. Fasilitasi pelayanan sosial, menghubungkan masyarakat dengan Bansos (PKH, BPNT, Asuransi, hingga Rehabilitasi sosial, kesehatan, pendidikan).
c. Pendampingan masyarakat rentan serta pembimbingan administrasi sosial.
d. Pelaporan, baik itu pelaporan kegiatan sosial maupun kasus sosial

[53] Danisya Aulia, Nurliana Cipta Apsari, And Budi Muhammad Taftazani, "Tahapan Intervensi Krisis Dalam Praktik Pekerja Sosial Keluarga," *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13, No. 1 (June 30, 2024): 37–51.

e. Pemberdayaan dan edukasi sosial, dalam bentuk nyata kepedulian sekitar (Gotong royong, pengarah edukasi puskesmas, pembimbing keluaga harapan).[54]

3. Tujuan Utama PSM

Menurut para ahli seperti Jane Addams yang dikenal sebagai pionir pekerja sosial pekerja sosial adalah agen perubahan sosial yang bekerja untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat. Ahli lain seperti Mary Richmond menekankan pentingnya metode ilmiah dalam praktik pekerja sosial untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah individu. Dalam pandangan ahli modern seperti Eileen Gambrill pekerja sosial harus berbasis bukti dan menghindari bias dalam intervensi mereka.[55] Para ahli sepakat bahwa pekerja sosial perlu pendidikan tinggi dan pelatihan berkelanjutan untuk efektivitas kerja. Mereka juga menyoroti tujuan pekerja sosial dalam advokasi kebijakan sosial yang lebih baik. Ahli seperti Michael Sherraden menekankan tujuan pentingnya pendekatan berbasis kekuatan untuk memberdayakan Masyarakat.[56] Secara keseluruhan para ahli melihat pekerja sosial sebagai profesi yang dinamis dan responsif terhadap tantangan sosial saat ini. Mereka mendorong integrasi teknologi dalam praktik untuk meningkatkan aksesibilitas layanan. Pekerja sosial menurut ahli harus selalu memprioritaskan etika dan hak asasi manusia.

[54] Saskia Amanda Hasibuan, Husni Thamrin, and Bengkel Ginting, "Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi PPKS Di Dinas Sosial Kota Medan," *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (June 14, 2024): 66–71, https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i2.1282.

[55] Lisa E. Cox, "Jane Addams: Social Work Role Model," *Social Work* 41, no. 1 (January 1996): 119–119, https://doi.org/10.1093/sw/41.1.119.

[56] Michael Sherraden, *Assets and the Poor*, 1st ed. (New York: Routledge, 2016), https://doi.org/10.4324/9781315288376.

Dalam pandangan masyarakat pekerja sosial sering dilihat sebagai pahlawan yang membantu orang-orang dalam kesulitan tanpa pamrih. Masyarakat mengakui peran mereka dalam menangani masalah seperti kemiskinan pengangguran dan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak orang menghargai bagaimana pekerja sosial mendengarkan keluhan dan memberikan solusi praktis.[57] Namun ada juga stigma bahwa pekerja sosial hanya mengurusi orang miskin atau bermasalah saja. Masyarakat berharap pekerja sosial lebih terlibat dalam komunitas lokal untuk mencegah masalah sosial. Mereka melihat pekerja sosial sebagai jembatan antara individu dan layanan pemerintah.[58] Di beberapa budaya pekerja sosial dianggap sebagai profesi mulia yang memerlukan dedikasi tinggi. Masyarakat juga mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dari pekerja sosial dalam penggunaan dana publik. Secara umum masyarakat mendukung pengembangan profesi ini untuk membangun solidaritas sosial yang lebih kuat.

4. Peranan Penting PSM

Pekerja sosial memiliki peran integral dalam membentuk masyarakat yang lebih baik melalui intervensi mereka yang holistik. Mereka tidak hanya menangani masalah individu tetapi juga mendorong perubahan sistemik. Dalam era digital pekerja sosial harus beradaptasi dengan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang.[59]

---

[57] Saskia Amanda Hasibuan, Husni Thamrin, and Bengkel Ginting, "Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi PPKS Di Dinas Sosial Kota Medan."

[58] Uzika Putri Fatasa, Erwin Erwin, and Sri Meiyenti, "Problematika Tataran Sistem Pada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Sebagai Relawan Sosial Di Kota Payakumbuh," *Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia (Jumasi)* 1, no. 1 (December 30, 2023): 59, https://doi.org/10.29103/jumasi.v1i1.12424.

[59] Risya Ananda Putri, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, "Peran Pekerja Sosial Dalam Memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pekerjaan Sosial Hijau," *Welfere : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13, no. 1 (June 30, 2024), https://doi.org/10.14421/welfare.2024.131-02.

Mereka sering bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi isu-isu global seperti migrasi dan perubahan iklim. Pekerja sosial juga terlibat dalam pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka. Profesi ini memerlukan ketahanan mental karena sering menghadapi situasi emosional yang berat. Masyarakat dan ahli sama-sama menekankan pentingnya dukungan untuk pekerja sosial agar mereka tidak burnout. Secara keseluruhan pekerja sosial adalah tulang punggung kesejahteraan sosial di banyak negara. Mereka berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

5. Bentuk pengoptimalan PSM di bidang fasilitasi dan edukasi sosial

Mekanisme fasilitasi pelayanan yang dilakukan oleh agen Pekerja Sosial Masyarakat pada dasarnya berangkat dari proses identifikasi kebutuhan sosial masyarakat secara langsung di lapangan. PSM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem pelayanan sosial pemerintah maupun lembaga terkait, sehingga setiap permasalahan seperti kemiskinan, disabilitas, atau keterlantaran dapat diakseskan pada program yang tepat.[60] Dalam praktiknya, PSM melakukan pendataan, verifikasi, hingga pendampingan administratif agar masyarakat memperoleh bantuan sosial secara tepat sasaran. Selain itu, PSM juga bertindak sebagai fasilitator yang mengoordinasikan berbagai pihak seperti perangkat desa, dinas sosial, dan relawan lain guna memastikan layanan berjalan efektif dan berkelanjutan. Peran ini menunjukkan bahwa PSM tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membangun sistem pelayanan yang responsif melalui koordinasi dan advokasi

[60] Kemensos, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat" (Jakatta, 2019).

sosial.[61] Dengan demikian, mekanisme fasilitasi yang dilakukan bersifat partisipatif, berbasis kebutuhan, serta menekankan pada pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama pelayanan sosial.

Sementara itu, dalam aspek edukasi, PSM menjalankan fungsi sebagai motivator dan pendidik sosial yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendampingan berkelanjutan terkait isu-isu kesejahteraan sosial seperti kesehatan, pendidikan, hingga pemanfaatan program bantuan sosial. PSM mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih mandiri dan mampu mengakses sumber daya yang tersedia secara optimal.[62] Proses edukasi ini juga melibatkan pendekatan interpersonal dan kultural agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Selain itu, PSM sering berperan sebagai agen perubahan sosial dengan menanamkan nilai gotong royong dan kesadaran sosial sebagai dasar pembangunan komunitas.[63] Dengan demikian, mekanisme edukasi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

---

[61] Yuningsih Yuningsih, "Peran Pendamping Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Untuk Memenuhi Kebutuhan Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Kelurahan Cimuning Kota Bekasi," *Jurnal Pendidikan Tambunsai* 9, no. 2 (2025).

[62] Antania, Aritonang, and Mildawati, "Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung."

[63] Kuni Farikhah, Novie Purnia Putri, and Raka Galih Sajiwo, "Peran Pendamping PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan PKH Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang," *Islamic Management and Empowerment Journal* 6, no. 1 (July 4, 2024): 101–14, https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.101-114.

B. Landasan Hukum Pekerja Sosial Secara Umum Dan Syariat Islam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi dasar utama yang mengakui peran pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan. Undang-undang ini menjelaskan tugas pekerja sosial dalam membantu individu keluarga dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Selain itu ada peraturan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 yang mengatur standar kompetensi pekerja sosial. Landasan hukum ini juga mencakup kode etik yang harus diikuti oleh pekerja sosial untuk menjaga integritas profesi. Secara internasional Konvensi Hak Asasi Manusia PBB memberikan kerangka hukum untuk advokasi pekerja sosial. Landasan ini memastikan bahwa pekerja sosial bekerja dalam batas hukum untuk melindungi hak-hak klien.

Landasan hukum Islam bagi pekerja sosial berakar dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan solidaritas sosial dan tanggung jawab terhadap sesama. Dalam Islam pekerja sosial dapat dilihat sebagai pelaksana amal shaleh yang membantu orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin anak yatim dan janda. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadi dasar hukum utama di mana pekerja sosial membantu mendistribusikan harta untuk kesejahteraan masyarakat. Infaq dan sedekah juga menjadi landasan bagi pekerja sosial untuk memberikan bantuan tanpa pamrih. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar mendorong pekerja sosial untuk mencegah kemungkaran dan mempromosikan kebaikan di masyarakat. Dalam konteks hukum Islam pekerja sosial harus mematuhi syariat seperti menghindari riba dan memastikan keadilan dalam distribusi bantuan. Mereka juga terinspirasi dari hadis

Nabi Muhammad SAW yang mendorong umat untuk saling tolong-menolong.[64] Secara praktis landasan ini membuat pekerja sosial sebagai agen perubahan sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Ini membantu membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang

Menurut para ulama dan ahli fiqh landasan hukum Islam untuk pekerja sosial mencakup konsep ihsan yang berarti berbuat baik kepada orang lain. Mereka menekankan bahwa pekerja sosial harus berpegang pada akhlak mulia seperti sabar dan empati yang diajarkan dalam Alquran. [65] Dalam pandangan Islam pekerja sosial bukan hanya membantu secara materi tetapi juga spiritual dengan memberikan nasihat dan pendidikan. Landasan ini didukung oleh hukum syariah yang melarang kezaliman dan memerintahkan keadilan sosial.[66] Para ahli seperti Imam Al-Ghazali menyoroti pentingnya membantu sesama sebagai bentuk ibadah. Secara umum landasan Islam ini memberikan kerangka etis yang kuat bagi pekerja sosial untuk bekerja di masyarakat Muslim. Mereka harus menghindari praktik yang bertentangan dengan syariat seperti korupsi atau diskriminasi.

Ini membuat profesi pekerja sosial lebih bermakna dalam konteks kehidupan beragama.Ayat Alquran yang mendukung teori ini antara lain QS. Al-Ma'un ayat 1-7 yang memperingatkan tentang orang yang mendustakan agama dan tidak membantu

[64] Supriadi and Tengku Indra Kusuma, "Nilai Tolong Menolong Dalam Pandangan Ilmu Hadits Multikultural," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (December 1, 2023): 247–58, https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i2.7648.

[65] Onrico Candra et al., "Ihsan Dalam Hadis (Dimensi Sosial & Kepedulian)," *Nida Al-Qur'an: Jurnal Pengkajian Islam* 5, no. 2 (January 7, 2025): 66–75, https://doi.org/10.62990/nida.v5i2.164.

[66] Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 20, 2023): 567–83, https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.179.

anak yatim serta fakir miskin. Juga QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa zakat untuk orang-orang fakir miskin anak yatim dan janda. Selain itu QS. Al-Hashr ayat 9 yang mendorong infaq kepada orang-orang Muhajirin dan Anshar. Dan QS. Al-Baqarah ayat 177 yang menekankan kebaikan seperti memberi harta kepada kerabat anak yatim dan orang miskin.

C. Persyaratan Serta Mekanisme Menjadi Pekerja Sosial Mayarakat

Pekerja Sosial Masyarakat berada di bawah Kementrian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten Kota, secara operasional Pekerja Sosial ini di buna langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota yang bekerja di wilayah Desa atau Kelurahan dimana tempat domisili para agen itu menetap atau berada. Dasar Hukum PSM pada tingkat Nasional adalah UUD 1945 Pasal 34 mengenai dimana Negara bertanggung jawab atas fakir miskin dan anak terlantar. Dan untuk pedoman PSM sendiri mengacu pada Permensos N0.8 Tahun 2012, berisi pedoman penyelenggaraan Pekerja Sosial Masyarakat bagian teknis dari operasionalnya. Dari sinilah syarat pengrekrutan juga lahir, rekrutmen Pekerja Sosial Masyarakat memiliki beberapa cara pengrekrutannya dilakukan biasa secara lokal serta berbasis komunitas di masyarakat itu sendiri, dengan tahapan berikut.

1. Usulan dari pihak pemerintahan Desa atau Kelurahan, dimulai dari rekomendasi Kepala Desa maupun Kepala Lurah setempat, karna dianggap layak maupun cocok menjabat sebagai perwakilan masyakat banyak, atau pun sudah dinggap sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh.

2. Kedua adanya seleksi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota, dimulai melalui tahapan tahapan seleksi pertama administrasi, wawancara, hingga pertimbangan jejak sosial calon agen PSM ini.
3. Baik agen lulus dari seleksi apapun akan ada yang terakhir melalui penetapan melalui surat keputusan, dimana berasal dari Kepala Dinas Sosial, Bupati atau Wali Kota domisili calon agen.
4. Untuk syarat umum, pertama WNI (Warga Negara Indonesia), berdomisili di wilayah aktif PSM terutama tempat tinggalnya, pendidikan minimal SLTA atau sederajat, mampu bekerja fleksibel atau tidak terikat pekerjaan di waktu yang sama, memiliki kepedulian sosial yang tinggi,
5. Untuk Penempatannya di wilayah domisili agen, bisa di tunjuk sebanyak 1 hingga 2 orang perwilayah, untuk wilayah padat biasaya di bagi menurut perJorong atau perRT dan juga agen PSM bekerja langsung terjun di tengah tengah masyarakat.[67]

D. Komitmen serta Sanksi Agen PSM

Komitmen Agen Pekerja Sosial Masyarakat, PSM menjadi dasar penting dalam menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah dan warga. Setiap agen dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.[68] Dalam pelaksanaannya, agen PSM harus aktif mendampingi, memberikan informasi yang tepat, serta membantu

[67] Kemensos, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat" (Jakatta, 2019).

[68] Aryohaji Istyawan, "Nilai Dan Etika Pekerja Sosial Dalam Proses Pertolongan: Analisis Penerapan Dan Dilema Etis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (May 5, 2025): 11543–50.

menyelesaikan permasalahan sosial di lingkungan desa. Kedisiplinan, kepedulian, dan kemampuan berkomunikasi juga menjadi bagian dari komitmen yang harus dijaga. Apabila agen tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, maka akan diberlakukan sanksi sebagai bentuk pembinaan. Sanksi dapat dimulai dari teguran lisan sebagai peringatan awal. Jika pelanggaran berlanjut, maka diberikan teguran tertulis hingga pembatasan tugas.[69] Untuk pelanggaran yang lebih serius, agen dapat diberhentikan dari perannya sebagai PSM. Penerapan sanksi ini bertujuan menjaga kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan sanksi yang jelas, peran agen PSM di desa dapat berjalan lebih efektif dan dipercaya masyarakat.

E. Hikmah dan Urgensi Pekerja Sosial dalam Suatu Negara

Urgensi adanya pekerja sosial di suatu negara sangat penting karena mereka membantu mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan dan pengangguran. Tanpa pekerja sosial banyak individu dan keluarga akan terlantar tanpa dukungan yang tepat untuk bangkit dari kesulitan.[70] Mereka berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan layanan pemerintah untuk memastikan hak-hak dasar terpenuhi. Di tengah krisis kesehatan atau bencana pekerja sosial menjadi garis depan dalam memberikan bantuan. Negara yang memiliki sistem pekerja sosial yang kuat cenderung lebih stabil secara sosial karena masalah dapat diatasi dini.[71] Ini mencegah eskalasi konflik atau ketidakstabilan yang bisa merugikan ekonomi nasional. Pekerja

[69] Frederic G Reamer, "Standar Praktik Kerja Sosial Terkait Etika & Risiko," *Social Work* 68, no. 4 (September 14, 2023): 277–85, https://doi.org/10.1093/sw/swad023.

[70] Saskia Amanda Hasibuan, Husni Thamrin, and Bengkel Ginting, "Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi PPKS Di Dinas Sosial Kota Medan."

[71] Jeremy Ikemefuna Okonkwo, "Peran Pekerja Sosial Dalam Krisis Respons Di Masa Krisis Global," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* IX, no. VII (2025): 1581–90.

sosial juga penting dalam era globalisasi di mana migrasi dan perubahan iklim menciptakan tantangan baru. Mereka mempromosikan inklusi sosial untuk kelompok minoritas yang sering terpinggirkan. Secara keseluruhan urgensi ini menunjukkan bahwa pekerja sosial adalah tulang punggung kesejahteraan negara.

Hikmah atau kebijaksanaan adanya pekerja sosial terletak pada kemampuan mereka membangun masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Melalui intervensi mereka orang-orang belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Ini menciptakan solidaritas yang kuat yang bisa mencegah disintegrasi sosial di negara yang beragam.[72] Pekerja sosial juga memberikan hikmah dalam bentuk pendidikan tentang empati dan tanggung jawab sosial kepada generasi muda. Mereka membantu individu menemukan potensi diri mereka sehingga berkontribusi lebih besar pada pembangunan negara. Dalam konteks spiritual hikmah ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang mendorong kebaikan bersama.[73] Negara yang menghargai pekerja sosial sering kali memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi karena masyarakat merasa didukung. Ini juga mengurangi beban negara dalam hal biaya kesehatan mental dan rehabilitasi. Secara jangka panjang hikmah ini membentuk fondasi untuk kemajuan berkelanjutan.

Di suatu negara pekerja sosial tidak hanya mengatasi masalah tetapi juga mendorong inovasi dalam kebijakan sosial. Mereka memberikan data dan wawasan yang membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih bijak. Ini menghasilkan

[72] Katheryn Margaret Pascoe et al., "Pekerja Sosial Sebagai Profesi Yang Mendorong Perubahan Sosial Positif," *Practice* 37, no. 4 (August 8, 2025): 333–50.

[73] Meyniar Albina and Sri Aqilah Maulida, "Amanah Ketuhanan Dan Kemanusiaan Dalam Nilai-Nilai Islam," *Scholars* 3, no. 1 (June 25, 2025): 28–41, https://doi.org/10.31959/js.v3i1.2907.

hikmah dalam bentuk efisiensi penggunaan sumber daya publik untuk kesejahteraan semua warga. Pekerja sosial juga memainkan peran dalam diplomasi sosial dengan membantu integrasi imigran dan pengungsi Hal ini memperkaya budaya negara. Urgensi dan hikmah ini saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem sosial yang sehat.[74] Tanpa mereka negara bisa menghadapi risiko ketidakstabilan yang berkepanjangan, Oleh karena itu penting untuk mendukung dan mengembangkan.

[74] Reamer, "Standar Praktik Kerja Sosial Terkait Etika & Risiko."

BAB III
KONSEP FIQH SIYASAH IDAARIYAH

A. Pengertian Fiqh

Secara bahasa, fiqh berasal dari akar kata Arab *faqiha–yafqahu–fiqhan* yang mengandung makna memahami secara mendalam, bukan sekadar mengetahui permukaan suatu hal. Nuansa "pemahaman" di sini bersifat reflektif, seolah akal bekerja menembus lapisan makna hingga mencapai inti yang tersembunyi. Dalam tradisi Arab klasik, kata ini sering dipakai untuk menggambarkan kecerdasan yang tajam dalam menangkap maksud pembicaraan.[75] Maka fiqh tidak identik dengan hafalan, melainkan kemampuan menimbang, mengurai, dan menyimpulkan makna dengan ketelitian rasa. Ia juga mengandung dimensi kontekstual, sebab memahami sesuatu berarti menempatkannya dalam situasi yang tepat. Dari sisi ini, fiqh dapat dipahami sebagai aktivitas intelektual yang hidup, bukan konsep yang beku. Bahasa memberi fondasi bahwa fiqh adalah proses, bukan sekadar produk. Dengan demikian, sejak akar katanya saja, fiqh telah memuat unsur kedalaman, ketelitian, dan kesadaran makna. Inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah teknis dalam khazanah keilmuan Islam.

Menurut para ahli, fiqh didefinisikan secara lebih spesifik sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Tokoh seperti Al-Ghazali memandang fiqh sebagai hasil ijtihad manusia

[75] Taufik Abdillah Syukur, *Pengantar Studi Islam*, ed. Zainul Arifin, 1st ed. (Bojonegoro Jawa Timur: Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia Anggota Ikapi, 2022).

dalam memahami kehendak Tuhan melalui teks.[76] Sementara Asy-Syafi'i menekankan keterikatan fiqh dengan sumber utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif ushul fiqh, definisi ini mengisyaratkan adanya metodologi yang sistematis, bukan sekadar opini bebas. Para ulama juga membedakan fiqh dari syariah; syariah bersifat ilahi dan absolut, sedangkan fiqh bersifat interpretatif dan dinamis. Karena itu, fiqh dapat berubah sesuai konteks zaman dan tempat. Definisi para ahli ini memperlihatkan bahwa fiqh adalah hasil dialog antara teks dan realitas. Ia menjadi jembatan antara norma wahyu dan praktik kehidupan manusia.[77] Dengan kata lain, fiqh adalah bentuk konkret dari usaha manusia memahami dan menerapkan ajaran Islam secara rasional dan kontekstual.

B. Pengertian Siyasah

Siyasah dalam konteks Islam adalah ilmu yang mengatur pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariat untuk mencapai kemaslahatan umat. Ini mencakup pengelolaan negara hukum dan kebijakan publik yang selaras dengan Alquran dan Sunnah. Secara lengkap siyasah melibatkan aspek seperti pemilihan pemimpin penegakan keadilan hingga distribusi kekayaan melalui zakat. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang adil harmonis dan taat kepada Allah.[78] Dalam praktik siyasah mendorong amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah kemungkaran. Ini juga termasuk diplomasi luar negeri dan pertahanan negara. Secara umum siyasah

[76] Ahmad Zaki Hammad, "Perlakuan Yuridis Ghazali Terhadap Aturan Syariah Dalam Al-Mustasfa," *American Journal of Islam and Society* 4, no. 2 (December 1, 1987): 159–77, https://doi.org/10.35632/ajis.v4i2.2851.

[77] Hammad.

[78] M. Mujibun Rohman Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani* (Pamekasan: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), https://www.researchgate.net/publication Simpul_Politik_Islam_dalam_Membentuk_Negara_Madani.

adalah panduan etis untuk kekuasaan yang menghindari tirani. Ini membantu membangun peradaban yang berkelanjutan.

Menurut para ahli seperti Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah siyasah adalah sistem pemerintahan yang mengikat penguasa dengan hukum syariat. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan siyasah sebagai mekanisme untuk menjaga solidaritas sosial dan kekuatan negara.[79] Ahli modern seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan siyasah syar'iyyah sebagai politik yang memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Mereka sepakat bahwa siyasah harus fleksibel namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Para ahli ini mendorong integrasi siyasah dengan ilmu pengetahuan kontemporer. Secara keseluruhan pandangan ahli menegaskan bahwa siyasah adalah fondasi untuk pemerintahan yang sah dan bermakna. Ini mencegah penyelewengan kekuasaan.

C. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Dasar hukum siyasah dalam Al-Qur'an dapat dipahami dari ayat-ayat yang menegaskan pentingnya amanah, keadilan, dan ketaatan kepada pemimpin. Allah berfirman dalam Surah Al-Qur'an, tepatnya pada An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Ayat ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan administrasi pemerintahan karena jabatan adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 59 juga ditegaskan kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ketaatan ini

[79] Rijal Mummazziq Z, "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi Dan Pengaruhnya Dalam Fiqh Siyasah Ulasan Atas Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Wilayat Al-Diniyyah," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (September 17, 2023): 35–42.

menunjukkan adanya struktur kepemimpinan dan tata kelola yang harus dihormati. Administrasi pemerintahan dalam Islam tidak berdiri tanpa dasar, melainkan berpijak pada nilai ilahiah. Keadilan menjadi ruh dalam setiap kebijakan publik yang dijalankan. Dengan demikian, siyasah memiliki fondasi normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menyusun sistem birokrasi yang tertib dan bertanggung jawab.

Adapun dari hadis Nabi, terdapat banyak riwayat yang menekankan pentingnya tanggung jawab dalam kepemimpinan dan pengelolaan urusan umat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, beliau bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini memberikan penegasan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukan sekadar kedudukan, tetapi amanah besar. Rasulullah juga mencontohkan bagaimana administrasi negara dijalankan dengan pencatatan yang rapi, pengiriman surat kepada para gubernur, serta pengangkatan pejabat yang kompeten. Praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan sudah diterapkan secara sistematis sejak masa beliau. Dalam beberapa riwayat lain juga ditegaskan larangan meminta jabatan apabila tidak mampu menunaikannya dengan baik. Prinsip profesionalitas dan integritas sangat ditekankan dalam tradisi kenabian. Hal ini menjadi dasar etis bagi pelaksanaan siyasah idaariyah dalam konteks pemerintahan Islam.

D. Bentuk bentuk Fiqh Siyasah

1. Siyasah Dusturiyah atau Ketatanagaraan Islam, membahas sistem pemerintahan Islam berupa sumber legitimasi kekuasaan, konstitusi, dan hubungan antara

penguasa dengan rakyat.[80] Aspek kajiannya meliputi prinsip syura musyawarah, kepemimpinan negara imaamah maupun khalifah hingga aspek pemilihan, pergantian serta akuntabilitas pemimpin.

2. Siyasah Qadhaa'iyyah atau Peradilan dan Kehakiman, menyoroti prinsip keadilan, mekanisme peradilan, dan tata cara penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam.[81] Aspek kajian dari bentuk siyasah ini berupa kedudukan hakim qaadhi, prosedur peradilan, hubungan kekuasaan kehakiman dengan eksekutif, sanksi dan pelaksanaan putusan.
3. Siyasah Maaliyyah atau Keuangan Negara, mengatur pengelolaan harta publik, pajak, zakat, kharaj, jizyah, dan kebijakan fiskal sebuah negara Islam. Lalu askpek bentuk fiqh siyasah maaliyyah ini berupa konsep kepemilikan harta dalam Islam, pendapatan negara, pengelolaan baitul maal atau kas negara, distribusi serta pengeluaran negara hingga pengelolaan zakat dan kebijakan fiskal.

E. Siyasah Idaariyah

Siyasah idaariyah adalah bagian kajian fikih siyasah yang membahas tentang tata kelola administrasi pemerintahan dalam perspektif Islam. Istilah ini berasal dari kata siyasah yang berarti pengaturan atau kebijakan, dan idaariyah yang berarti administrasi atau tata kelola, siyasah idaariyah dapat dipahami sebagai konsep

[80] Kafin Muhammad, "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.," *Jil : Journal of Indonesian Law* 4, no. 1 (June 15, 2023): 1–26, https://doi.org/10.18326/jil.v4i1.1000.

[81] Nurhafiza Nurhafiza et al., "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP," *Aladah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (December 12, 2023): 203–22, https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.653.

pengelolaan urusan publik yang dilakukan oleh pemerintah agar berjalan tertib, efektif, optimal dan sesuai dengan prinsip syariat. Ruang lingkupnya mencakup pengaturan birokrasi, pelayanan publik, pengangkatan pejabat, serta mekanisme kerja lembaga pemerintahan. Dalam Islam, administrasi bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan administratif harus berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.[82] Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberi perhatian besar pada sistem pemerintahan yang teratur. Siyasah idaariyah juga menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas aparatur negara. Dengan demikian, administrasi pemerintahan dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, siyasah idaariyah mengatur bagaimana negara menjalankan fungsi pelayanan kepada rakyat secara adil dan efisien. Pengelolaan keuangan negara, pencatatan administrasi, hingga distribusi tugas pejabat termasuk dalam ruang lingkupnya. Semua itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak-hak masyarakat. Konsep ini juga mendorong adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, pemimpin dituntut untuk memilih aparatur yang kompeten dan dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam memegang jabatan. Siyasah idaariyah pada akhirnya bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih

[82] Nazira Kayla Maharani, Hasanuddin Yusuf Adan, and T. Surya Reza, "Monitoring Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Sistem Perparkiran Dalam Perspektif Siyasah Idariyah," *Ijtihad* 19, no. 1 (June 1, 2025): 127–44, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i1.14284.

dan berorientasi pada kemaslahatan umum.[83] Administrasi yang baik akan memperkuat stabilitas negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan pengelolaan yang benar, tujuan bernegara menurut ajaran Islam dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pada masa sahabat Nabi, praktik siyasah idaariyah semakin terlihat nyata dalam sistem pemerintahan yang dibangun. Umar bin Khattab misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dalam mengatur administrasi negara. Beliau membentuk sistem pencatatan keuangan negara (diwan) dan melakukan pengawasan ketat terhadap para gubernur.[84] Setiap pejabat yang diangkat harus melaporkan harta kekayaannya untuk mencegah penyalahgunaan jabatan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Umar juga tidak segan mencopot pejabat yang terbukti lalai atau berbuat zalim. Prinsip keadilan dan kemaslahatan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan administratif. Dari praktik para sahabat ini terlihat bahwa siyasah idaariyah bukan sekadar teori, melainkan telah dipraktikkan secara konkret. Dengan demikian, dasar hukumnya tidak hanya bersumber dari nash, tetapi juga diperkuat oleh teladan generasi awal Islam.

[83] Maharani, Adan, dan Reza.

[84] Syamsuri Ali and Istihana Istihana, "Umar Bin Al-Khattab: Kajian Pendidikan Islam Pada Sejarah Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Kekuatan Politik Islam,"*Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 6 (June 8, 2024): 6021–27, https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4828.

F. Prinsip prinsip Siyasah Idaariyah

1. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Amanah)

Bagaimanapun manusia itu hidup tentu tidak akan dapat lepas dari peraturan yang ada baik peraturan yang dibuatnya sendiri maupun peraturan yang di paksakan oleh lingkungannya. Artinya dia tidak dapat bebas sekehendak dirinya sendiri, hal ini ada karena keterbatasan kemampuan yang bersangkutan dengan demikian, kebebasan mutlak yang abadi itu tidak ada termasuk dalam memegang suatu wewenang pasti ada hak yang harus dijalankan.[85] Jadi peraturan yang awalnya dapat terbentuk cara serta corak kerjanya, yang pada gilirannya menjadi sistem berangkai komplesitasnya tergantung budaya sekelompok orang seperti agen agen PSM ini perkembang sesuai aturan yang lahir dari daerah sekitarnya.

Dari hal ini pula penulis melihat keseimbangan politik yang lahir antara pemerintah dan masyarakat terkhusus Pelayan Sosial Masyarakat yang ada di Pakan Kurai, Jika di gambarkan maka akan nampak bahwasannya pemerintah memberikan kekuasaan atau wewenang terhadap agen agen PSM yang ada di Pakan Kurai dianggap sebagai Nahi Munkar dan Hasil Kerja yang di berikan oleh agen PSM ini bisa di sebut sebagai Amar Ma'ruf.[86] Dari semua ini lah terbentuk pertangggung jawaban yang sungguh sungguh baik jika ada kekuasan maka ada pelayanan yang diberikan, sama halnya jika ada Amar Ma'ruf maka pasti ada Nahi Munkar di dalamnya selaras dengan makna keseimbangan menurut Ayat 7 Al Fatihah.

---

[85] Inu Kencana Syafiii, *Ilmu Pemerintahan Dan Alquran Edisi Revisi*, ed. Muhammad Akbar, Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

[86] Syafiii.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Artinya ; "(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. ". (QS. Al-Fatihah 1 : Ayat 7)

Ayat ini berisi doa agar manusia diberi petunjuk menuju jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah karena mereka taat, jujur, dan menjaga amanah, amanah berarti dapat dipercaya dalam perkataan, pekerjaan, dan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah akan menjalankan tugas dengan jujur dan tidak berkhianat. Mereka termasuk golongan yang berada di jalan yang benar. Dalam ayat ini disebutkan agar tidak mengikuti jalan orang yang dimurkai dan sesat. Salah satu penyebab kemurkaan Allah adalah sikap tidak amanah, seperti berbohong, menipu, atau menyalahgunakan kepercayaan.

2. Prinsip Tolong Menolong (Maslahah)

Dalam perspektif hukum Islam, posisi Pekerja Sosial Masyarakat sebagai relawan dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari nilai *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan dan ketakwaan. Peran ini selaras dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan sosial. Relawan PSM tidak hanya berfungsi sebagai pendamping masyarakat, tetapi juga sebagai perantara solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Dalam Islam, setiap tindakan yang membawa manfaat bagi orang lain bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Oleh karena itu, keberadaan PSM memiliki kedudukan yang mulia karena membantu meringankan beban sesama. Prinsip keadilan dan kepedulian sosial juga menjadi dasar dalam menjalankan tugas tersebut. Selain itu, tanggung jawab moral seorang relawan mencerminkan akhlak

terpuji yang dianjurkan dalam ajaran Islam.[87] PSM diharapkan menjaga amanah, tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta bekerja secara profesional meskipun bersifat sukarela.

Relawan PSM harus menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, serta tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.[88] Apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, maka secara moral dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam menekankan pentingnya tanggung jawab (*mas'uliyyah*) atas setiap peran yang diemban, termasuk dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, relawan tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Konsep hisbah dalam Islam juga relevan, di mana terdapat pengawasan terhadap perilaku sosial demi menjaga ketertiban dan kebaikan bersama. Dalam praktiknya, relawan harus mampu menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekitar. Mereka juga dituntut untuk bekerja secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat.

3. Prinsip Keadilan (Al- 'adl)

Prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memperlakukan rakyatnya secara setara, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukan politik. Dalam administrasi pemerintahan Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana atau peradilan, tetapi juga

[87] Selvi Rahmadani, Emrizal Emrizal, and Dewi Putri, "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial Perspektif Sosial Aid Fund," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 5, no. 2 (August 31, 2024): 151, https://doi.org/10.31958/jisrah.v5i2.13201.

[88] Kemensos, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat."

dengan pelayanan publik, distribusi bantuan, pengangkatan pejabat, dan perumusan kebijakan negara. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memastikan perlindungan hak-hak rakyat. Ketika prinsip ini diterapkan dengan benar, masyarakat akan merasa aman dan percaya kepada pemerintah. Keadilan juga merupakan landasan utama bagi stabilitas sosial dan politik di negara tersebut.[89] Oleh karena itu, para ahli pemerintahan Islam memandang pemerintahan yang adil sebagai pemerintahan yang lebih dekat dengan kesejahteraan rakyat dan nilai-nilai hukum Islam.

Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip al-'adl tetap sangat relevan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan negara. Transparansi anggaran, pelayanan publik yang setara, dan penegakan hukum yang tidak memihak merupakan manifestasi nyata dari keadilan ini. Seorang pemimpin yang adil tidak akan mengeksploitasi posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ia juga wajib menerima kritik dan terbuka terhadap evaluasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam Islam, keadilan dipandang sebagai amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, pejabat publik harus menghindari tindakan ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Nilai al-'adl menunjukkan bahwa pemerintahan Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.

[89] Muhammad Defit Akmal, Maimun, and Eti Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia," *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (December 15, 2025): 964–70, https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111.

4. Prinsip Musyawarah (Syura)

Salah satu ciri penting pemerintahan Islam yang menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama. Dalam Siyasah Idariyah, seorang pemimpin tidak dianjurkan mengambil keputusan secara sepihak, melainkan mempertimbangkan pendapat para ahli, tokoh masyarakat, dan pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Musyawarah menjadi sarana untuk menemukan solusi terbaik yang membawa kemaslahatan bagi umat. Dengan adanya syura, masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut terlibat dalam proses pemerintahan. Prinsip ini juga mencerminkan penghargaan Islam terhadap akal, ilmu, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu, syura dianggap mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat secara harmonis.

Dalam kehidupan bernegara saat ini, konsep syura dapat diterapkan melalui rapat pemerintahan, forum publik, musrenbang, maupun lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah yang menerapkan musyawarah akan lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat karena keputusan tidak dibuat berdasarkan kepentingan pribadi semata. Selain itu, hasil keputusan yang diperoleh melalui musyawarah biasanya lebih diterima oleh masyarakat karena melibatkan banyak pertimbangan. Syura juga dapat meminimalkan konflik sosial dan mencegah munculnya kebijakan yang merugikan rakyat. Islam mengajarkan bahwa keputusan bersama yang didasarkan pada niat baik akan membawa keberkahan dan keadilan. Karena itu, prinsip musyawarah tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem pemerintahan yang demokratis dan beretika.

5. Prinsip Transparansi (Asy- Syafafiyah)

Transparansi dalam pemerintahan Islam berarti keterbukaan dalam pengelolaan kebijakan, keuangan, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Siyasah Idariyah, keterbukaan dianggap penting agar masyarakat mengetahui bagaimana amanah dijalankan oleh para pemimpin. Pemerintah yang transparan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan rakyat karena tidak menutup-nutupi informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan umum. Transparansi juga menjadi cara efektif untuk mencegah korupsi, manipulasi data, dan penyalahgunaan jabatan. Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab yang harus berlaku jujur dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi bagian dari etika kepemimpinan yang sangat dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.

Pada era modern, prinsip asy-syafafiyah terlihat dalam publikasi laporan keuangan negara, keterbukaan anggaran daerah, dan akses informasi publik bagi masyarakat. Teknologi digital juga mempermudah pemerintah untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada rakyat. Ketika transparansi dijalankan dengan baik, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat.[90] Sebaliknya, pemerintahan yang tertutup sering kali menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. Dalam perspektif Islam, keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Oleh karena itu, transparansi

[90] Yessi Fitri, Rini Rini, and Amilin Amilin, "Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (July 31, 2024): 215–43, https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013.

menjadi salah satu prinsip penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, amanah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

6. Prinsip Persamaaan (Al- Musawah)

Al-musawah menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan Siyasah Idariyah, tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki kekayaan, kekuasaan, suku, atau jabatan tertentu. Islam memandang semua manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kehidupan sosial. Prinsip persamaan ini menjadi dasar penting dalam menciptakan keadilan dan menjaga persatuan masyarakat. Seorang pemimpin wajib memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi.[91] Dengan demikian, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain.

Praktik pemerintahan modern, prinsip al-musawah dapat dilihat pada penerapan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan juga harus diberikan secara adil kepada masyarakat. Pemerintah yang menjunjung tinggi persamaan akan lebih mudah membangun rasa kepercayaan publik dan mengurangi kesenjangan sosial. Islam sendiri menolak segala bentuk penindasan dan perlakuan diskriminatif yang merugikan kelompok tertentu. Oleh sebab itu, prinsip persamaan sangat penting diterapkan dalam sistem administrasi negara agar tercipta kehidupan masyarakat yang

[91] Akmal, Maimun, and Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia."

harmonis dan berkeadilan. Nilai al-musawah juga menunjukkan bahwa siyasah Islam memiliki perhatian besar terhadap penghormatan martabat manusia.

7. Prinsip Pengawasan (Ar-Raqabah)

Pemerintahan Islam mengandung makna adanya pengawasan terhadap jalannya kekuasaan dan administrasi negara di Siyasah Idariyah, pengawasan dilakukan agar para pejabat tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya.[92] Oleh karena itu, pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemerintahan. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga resmi negara maupun oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, tindakan korupsi, nepotisme, dan penyimpangan kekuasaan dapat dicegah sejak dini.

Pada masa sekarang, prinsip ar-raqabah terlihat dalam keberadaan lembaga audit, pengadilan, media massa, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Pemerintah yang terbuka terhadap pengawasan biasanya lebih dipercaya oleh rakyat karena menunjukkan komitmen terhadap kejujuran dan tanggung jawab.[93] Selain itu, pengawasan juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi negara. Dalam Islam, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual karena setiap tindakan diyakini diawasi oleh Allah SWT. Kesadaran inilah yang membuat seorang pemimpin seharusnya bekerja dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran. Dengan demikian,

[92] Fitri, Rini, and Amilin, "Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat."
[93] Fitri, Rini, and Amilin.

prinsip ar-raqabah menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB IV
OPTIMALISASI PSM BIDANG FASILITASI PELAYANAN DAN EDUKASI SOSIAL DI KELURAHAN PAKAN KURAI

A. Profil PSM

1. Sejarah PSM

Pekerja Sosial Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PSM merupakan relawan sosial yang tumbuh dari kesadaran masyarakat untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan sekitarnya. Keberadaan PSM tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang berakar dari nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang telah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia.[94] Dalam perkembangannya, PSM mulai mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah sebagai mitra dalam menangani berbagai persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, keterlantaran, dan kerentanan sosial lainnya. Seiring waktu, peran PSM semakin diperkuat dengan adanya pembinaan dan pelatihan dari instansi terkait, sehingga keberadaannya tidak hanya bersifat sukarela tetapi juga memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan pelayanan sosial.

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kelembagaan kesejahteraan sosial di daerah tersebut yang telah berlangsung sejak masa awal kemerdekaan. Pada masa itu, urusan sosial ditangani oleh Jawatan Sosial yang kemudian berkembang menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah seiring dengan dinamika kebijakan nasional. Seiring berjalannya waktu,

[94] Putri, Raharjo, and Resnawaty, "Peran Pekerja Sosial Dalam Memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pekerjaan Sosial Hijau."

khususnya setelah diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, struktur kelembagaan sosial mengalami perubahan signifikan hingga terbentuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara mandiri pada tahun 2003.[95] Dalam konteks inilah, keberadaan PSM mulai mendapatkan ruang yang lebih jelas sebagai bagian dari sumber daya manusia kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput. PSM hadir sebagai relawan sosial yang membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat, mulai dari kemiskinan, keterlantaran, hingga penanganan korban bencana. Kehadiran mereka menjadi penting karena keterbatasan aparatur pemerintah dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.[96] Dengan demikian, secara historis, lahirnya PSM di Sumatera Barat merupakan bagian dari transformasi sistem pelayanan sosial yang semakin menekankan partisipasi masyarakat.

Perkembangan PSM di Sumatera Barat kemudian semakin diperkuat melalui kebijakan nasional, terutama setelah adanya regulasi dari Kementerian Sosial yang menempatkan PSM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. Dalam praktiknya, PSM berperan sebagai penggerak, motivator, fasilitator, sekaligus pelaksana program kesejahteraan sosial di masyarakat.[97] Penelitian di wilayah Sumatera Barat, seperti di Kota Payakumbuh, menunjukkan bahwa PSM memiliki kontribusi nyata dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat serta membantu implementasi program sosial, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti

[95] C. Elly Kumari Tjahya Putri, "Efektivitas Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Terhadap Peningkatan Fungsi PSM Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 2, no. 2 (January 1, 2004), https://doi.org/10.21831/pep.v2i2.2098.

[96] Fatasa, Erwin, and Meiyenti, "Problematika Tataran Sistem Pada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Sebagai Relawan Sosial Di Kota Payakumbuh," December 30, 2023.

[97] Fatasa, Erwin, and Meiyenti.

keterbatasan sumber daya dan status sebagai relawan tanpa honor tetap. Selain itu, dalam situasi krisis seperti pandemi Covid-19, peran pekerja sosial termasuk PSM semakin terlihat dalam membantu penanganan dampak sosial di masyarakat, baik pada level individu maupun komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa PSM di Sumatera Barat telah berkembang dari sekadar relawan menjadi aktor penting dalam sistem kesejahteraan sosial daerah. Dengan demikian, sejarah PSM di Sumatera Barat mencerminkan proses panjang integrasi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks lokal, kehadiran PSM di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Pakan Kurai menjadi bagian penting dalam mendukung program-program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Sejarah terbentuknya PSM di wilayah ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan figur penggerak yang mampu menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan kondisi riil di lapangan.[98] Awalnya, kegiatan yang dilakukan bersifat sederhana seperti membantu warga yang membutuhkan, namun seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut berkembang menjadi lebih terorganisir. Dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat menjadikan PSM sebagai salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan sosial di tingkat kelurahan.

2. Wewenang dan Asas PSM

PSM memiliki wewenang yang bersifat terbatas namun efektif dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Wewenang tersebut meliputi

[98] Fadhilah, Sumpena, and Aliyudin, "Peranan Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat Miskin."

pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan, fasilitasi akses terhadap layanan sosial, serta memberikan pendampingan kepada individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial.[99] Dalam menjalankan tugasnya, PSM tidak bertindak sebagai pengambil kebijakan, melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang berfungsi membantu pelaksanaan program di tingkat akar rumput. Hal ini menjadikan posisi PSM sangat penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Selain wewenang, PSM juga berpegang pada asas-asas tertentu yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya. Asas tersebut meliputi kemanusiaan, keadilan, partisipatif, dan kesukarelaan. Prinsip kemanusiaan menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan tanpa diskriminasi.[100] Asas partisipatif mengharuskan PSM melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Sementara itu, asas kesukarelaan menjadi ciri khas utama PSM, di mana mereka bekerja tanpa mengharapkan imbalan materi, melainkan didorong oleh niat untuk membantu sesama.

Dan untuk wewenang serta peraturan yang mengikat PSM di wilayah Kelurahan Pakan Kurai yakni harus mengikuti Keputusan Wali Kota Bukittinggi dimana format yang sampaikan seperti ini,

[99] Antania, Aritonang, and Mildawati, "Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung."

[100] Ahmad.S, "Pekerjaan Sosial Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Etika Dan Praktik*, 2024, 11–12.

Menimbanng,

a. Bahwa untuk menumbuhkan dan meningkatkan keperdulian dalam penanganan masalah sosial dan sebai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
b. Bahwa Pekerja Sosial Masyarakat merupakan relawan sosial yang merupanan salah Satu sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial
c. Bahwa berdasarkan pasal 26 huruf c Peraturan Mentri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang pekerja sosial mayarakat, Wali Kota Memiliki Kewenangan menetapkan pekerja sosial masyarakat
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang pekerja sosial masyarakat tahun 2025-2026.[101]

3. PSM Kelurahan Pakan Kurai

PSM di Kelurahan Pakan Kurai merupakan kelompok relawan sosial yang aktif dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial. Keberadaan mereka sangat dirasakan oleh warga, terutama dalam hal pendampingan terhadap keluarga kurang mampu, lansia terlantar, serta individu yang membutuhkan bantuan sosial lainnya. PSM di wilayah ini bekerja secara koordinatif dengan pihak kelurahan dan dinas sosial, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan program pemerintah. Dalam pelaksanaannya, PSM tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan

[101] Abdullah Rahim, "Septin Maharani Selaku Sekretaris Kelurahan Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi" (Bukittinggi, 2026).

instansi terkait. Aktivitas PSM Pakan Kurai mencakup berbagai bidang, mulai dari pendataan warga, penyaluran bantuan sosial, hingga kegiatan edukasi masyarakat.[102] Mereka juga sering terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, penyuluhan, dan pendampingan kelompok rentan. Keberhasilan PSM di wilayah ini tidak terlepas dari kekompakan anggotanya serta dukungan dari masyarakat setempat.[103] Meskipun menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, PSM tetap berupaya menjalankan tugasnya dengan maksimal demi tercapainya kesejahteraan sosial di lingkungan Kelurahan Pakan Kurai. Berikut daftar kader aktif atau agen PSM di Kelurahan Pakan Kurai sesuai lampiran Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor: 188, 45- 132 -2025 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat Tahun 2025.

Tabel 4.1 Nama nama PSM Pakan Kurai Terdata aktif

No	Nama	Domisili	Kecamatan
1.	Desi Rahmawati	Pakan Kurai	Guguk Panjang
2.	Eta Fitriani	Pakan Kurai	Guguk Panjang
3.	Teria Usman	Pakan Kurai	Guguk Panjang
4.	Meriza	Pakan Kurai	Guguk Panjang
5.	Sulasi	Pakan Kurai	Guguk Panjang
6.	Omah	Pakan Kurai	Guguk Panjang
7.	Yasrina Sari	Pakan Kurai	Guguk Panjang
8.	Elza Fisri Yeni	Pakan Kurai	Guguk Panjang

[102] Kemensos, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat."

[103] Lukman Nul Hakim Dea Adinda, "Kolaborasi Konselor Adiksi Dan Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Berbasis Psikososial Di Yayasan Titian Harapan Indonesia," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, no. 10 (2025): 6–7.

B. Optimalisasi PSM di Kelurahan Pakan Kurai baik di Bidang Pelayanan dan Edukasi Sosial

1. PSM Pakan Kurai di Bidang Fasilitasi Pelayanan

a. Penanganan Akurasi Data Warga Pakan Kurai

Data yang tidak tepat dapat menyebabkan bantuan menjadi tidak sesuai sasaran, sehingga ada warga yang sebenarnya tidak layak masih menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum terdata. Di lapangan, kondisi seperti ini masih sering ditemukan karena pembaruan data belum dilakukan secara rutin.[104] Akibatnya, nama warga yang sudah meninggal, pindah domisili, atau kondisi ekonominya sudah membaik masih tercantum dalam daftar penerima bantuan. Sementara itu, warga yang baru mengalami kesulitan ekonomi atau musibah sering kali belum masuk ke dalam pendataan. Masih banyak ditemukan penulisan nama yang tidak sesuai, NIK yang tidak valid, data penghasilan yang hanya berdasarkan perkiraan.

Hingga kondisi tempat tinggal yang belum dijelaskan secara detail. Situasi tersebut membuat Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) bersama perangkat desa harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan verifikasi ulang. Dalam kondisi tersebut, PSM memiliki peran penting sebagai penghubung.[105] Antara data manual hasil pendataan lapangan dengan data resmi yang tersimpan dalam sistem komputer. Oleh sebab itu, akurasi data tidak hanya berkaitan dengan administrasi,

[104] Agustin, "Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Vokasional Menjahit Di Sentra Terpadu Inten Soeweno."

[105] Kemensos, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat."

tetapi juga menyangkut kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Ketika warga merasa didengarkan dan tidak dihakimi, mereka cenderung memberikan informasi yang lebih jujur dan lengkap. Pada akhirnya, data yang akurat menjadi dasar utama dalam pelaksanaan berbagai program, baik di bidang kesehatan, bantuan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil dari kegiatan fasilitasi pelayanan yang dilakukan oleh PSM dapat dilihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sosial. Banyak warga yang sebelumnya tidak mengetahui atau kesulitan mengakses bantuan, kini dapat memperoleh layanan dengan lebih mudah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa peran PSM Pakan Kurai sangat efektif dalam membantu pemerintah menjangkau masyarakat secara langsung. Selain itu, adanya pendampingan dari PSM juga membuat masyarakat merasa lebih terbantu dan tidak mengalami kebingungan dalam mengurus berbagai keperluan administratif.[106] Dalam hal pelaporan, PSM diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah dilakukan. Laporan ini biasanya disampaikan kepada pihak kelurahan baru ke dinas sosial sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program selanjutnya. Pelaporan dilakukan secara sistematis dengan mencatat setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk jumlah penerima manfaat dan jenis bantuan yang diberikan. Dengan adanya laporan ini, kinerja PSM dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.

[106] Yuningsih, "Peran Pendamping Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Untuk Memenuhi Kebutuhan Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Kelurahan Cimuning Kota Bekasi."

Melalui hasil wanwancara pada tanggal 12 juni kemaren, Bapak Idris selaku kasi Agsosbud Kelurahan Pakan Kurai sekaligus kepala yang memonitoring hal ini, menyampaikan

> "Secara garis besar pelayanan untuk di Pakan Kurai ini tidak ada, namun dengan adanya PSM dimasing kelurahan tepatnya 24 di Kota Bukittinggi sangat membantu, kepada masyarakat miskin dengan contoh masyarakat belum terdaftar di DTSEN belum mengetahui desil berapa pada masyarakat dalam pendataan. Karena yang bisa melakukan secara langsung agen PSM ini bukan Kelurahan, Kelurahan hanya sebagai Pengawas terdekat".[107]

Temuan ini menggambarkan bahwa efektivitas pelayanan sosial kepada masyarakat miskin di tingkat kelurahan sangat bergantung pada keberadaan dan kinerja PSM. Meskipun secara administratif kelurahan berperan sebagai pengawas, fungsi operasional dalam membantu masyarakat terkait DTSEN dan pendataan kesejahteraan lebih banyak dijalankan oleh PSM. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kelurahan dan PSM menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat miskin memperoleh akses terhadap informasi dan program bantuan sosial yang tersedia. Selanjutnya melalui pandangan staf pelayanan yang ada di Pakan Kurai ibu Fitri Saulia, S.E, ia juga menyampaikan

> "Sebenarnya di bidang pelayan PSM ini membantu, lalu sebenarnya warga lebih terbantu dengan adanya PSM ini sendiri seperti pendataan, kalau di lihat positifnya, dan kalau di lihat dari sisi yang lain ya berbeda yang namanya kukurangan tentu ada".[108]

Dari hasil wawancara ini tampaknya Pekerja Sosial Masyarakat di pakan Kurai benar benar memberikan kontribusi yang sungguh sungguh, walau masih memiliki

[107] Idrus Hakimi , "Selaku Kasi Agsosbud Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi" (Bukittinggi, 2026).

[108] Fitri Saulia, "Selaku Staf Pelayanan Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi" (Bukittinggi, 2026).

kekurangan secara menyeluruh menurut pandangan pihak kelurahan sebagai pengawas kinerja mereka.

b. Peran PSM Meminalisir Masalah Warga

Salah satu cara yang digunakan adalah pendataan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pencatatan dan pengecekan kondisi keluarga. Melalui pendekatan ini, warga merasa lebih dihargai dan terbuka dalam memberikan informasi yang sebenarnya. PSM juga berupaya menghubungkan data kemiskinan milik Dinas Sosial dengan data kesehatan dari Dinas Kesehatan agar kondisi satu keluarga dapat dilihat secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Sebagai contoh, keluarga yang tergolong miskin dan memiliki anak stunting dapat memperoleh perhatian lebih melalui bantuan sosial sekaligus program pemenuhan gizi. PSM juga berperan dalam mendampingi masyarakat selama proses mendapatkan layanan sosial. Pendampingan ini meliputi membantu pengurusan administrasi, memberikan informasi terkait program bantuan, serta memastikan bahwa masyarakat memahami prosedur yang harus dilalui.[109] Dalam praktiknya, PSM seringkali menjadi pihak yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa proses fasilitasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek sosial dan komunikasi yang efektif.

Peran PSM sangat luas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. bukan hanya catat-catat data, tetapi ikut turun ke lapangan, melihat langsung bagaimana kondisi rumah, lingkungan, dan interaksi antarwarga. Dari situlah PSM bisa

[109] Istyawan, "Nilai Dan Etika Pekerja Sosial Dalam Proses Pertolongan: Analisis Penerapan Dan Dilema Etis."

mengidentifikasi masalah yang tidak terlihat di laporan: ada keluarga yang terlalu malu mengaku miskin, ada lansia yang hidup sendiri tanpa perhatian, atau ada anak yang sering tidak masuk sekolah karena bekerja. PSM kemudian menjadi penghubung antara warga dengan berbagai lembaga yang bisa membantu, seperti Dinas Sosial, Puskesmas, sekolah, dan lembaga keagamaan.[110] Di sisi lain, PSM juga berperan sebagai fasilitator pemberdayaan, bukan hanya sebagai penyalur bantuan. Artinya, membantu warga untuk mengenali potensi yang dimiliki, baik skill, tenaga, maupun jaringan sosial, lalu mengarahkannya menjadi solusi konkret. Misalnya, di Pekan Kurai, PSM bisa mengajak ibu-ibu PKK membentuk kelompok usaha kecil atau mengorganisir penyuluhan gizi di posyandu. Selain itu, PSM sering menjadi mediator saat terjadi konflik internal, seperti sengketa lahan, masalah keluarga, atau ketegangan antarkelompok. Dengan pendekatan yang lebih empatik, bisa membantu mendinginkan suasana dan mengajak semua pihak duduk bersama. juga berfungsi sebagai pendamping dalam proses pengajuan bantuan, mulai dari pendaftaran, penyiapan dokumen, sampai pada pelaporan evaluasi. Hal ini sangat penting bagi warga yang kurang melek administrasi atau tidak punya akses internet. Dengan peran-peran ini, secara nyata membantu meminimalisir masalah yang bisa berkembang menjadi krisis sosial yang lebih besar.

Hasil dari kegiatan fasilitasi pelayanan yang dilakukan oleh PSM dapat dilihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sosial. Banyak warga yang sebelumnya tidak mengetahui atau kesulitan mengakses bantuan, kini dapat

[110] Kemensos, "Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat."

memperoleh layanan dengan lebih mudah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa peran PSM sangat efektif dalam membantu pemerintah menjangkau masyarakat secara langsung.[111] Selain itu, adanya pendampingan dari PSM juga membuat masyarakat merasa lebih terbantu dan tidak mengalami kebingungan dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Dalam hal pelaporan, PSM diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah dilakukan. Laporan ini biasanya disampaikan kepada pihak kelurahan dan dinas sosial sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program selanjutnya. Pelaporan dilakukan secara sistematis dengan mencatat setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk jumlah penerima manfaat dan jenis bantuan yang diberikan. Dengan adanya laporan ini, kinerja PSM dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dari semua ranglkaian ini penulis juga mendapatkan simpulan dari wawancara pribadi dengan beberapa warga, Tidak hanya melalui wawancara pihak kelurahan dan rangkuman detail peran PSM diatas, penulis juga menemui variabel jawaban yang berbeda dari hasil wawancara masyarakat, di antaranya pendapat dari ibu Eriza yulia (30 tahun) Ibu rumah tangga dan saudari Nurul Azizah (26 tahun) belum menikah, Pendapat pertama di sampaikan oleh ibuk Eri

> “Mereka hanya pelengkap ADM pemerintahan yang ada, pelayanan bisa di bilang kaku pada mayarakat”.[112]

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai masih cenderung kaku, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam fleksibilitas, responsivitas, dan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kondisi ini

[111] Kemensos.
[112] Eriza Yulia, “Selaku Warga Pakan Kurai, Wawancara Pribadi” (Bukittinggi, 2026).

mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan peran, koordinasi, serta penerapan pola pelayanan yang lebih adaptif agar mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Takhanya sampai disitu ungkapan serupa dari warga sekitar juga menggambarkan kurangnya pelayanan PSM Justru bahkan tidak ada, seperti berikut ini ungkapannya.

> "Dibilang membantu kadang membantu cuman sering cuman lewat selebaran atau grup watsapp yang isi nya itu itu saja, pelayanan ya kadang pilih kasih kalau kenal atau dekat atau saudaranya sudah pasti urusan bansos cepat, Kita ini butuh solusi bukan janji janji diatas kertas survey".[113]

Melalui wawancara ini, bisa dinilai bahwasannya untuk bidang pelayanan secara formal tergolong kurang bahkan tidak ada, namun pihak Kelurahan menekankan bahwa pada bidang pendataan kinerja sangat membantu pemerintah dimana itu terlihat dari dilakukannya pendataan melalui sistem baru DTSEN seperti yang sejalan di jelaskan ibuk fitri, walau begitu dari beberapa pandangan masyarakat yang ada tidak sepenuhnya puas akan pelayan yang ada. Dapat di simpulkan bahwasannya Praktek dan teori di lapangannya kurang selaras menjadikan ini tidak optimal.

c. Hambatan Birokrasi Terkait Bidang Pelayanan Yang Dilakukan Masyarakat

1.Hambatan Bidang Terkait Dinas Kesehatan

Dalam implementasinya, bidang kesehatan di Pekan Kurai sering menghadapi sejumlah hambatan. Meski program posyandu, imunisasi, dan pemeriksaan ibu hamil sudah berjalan, jangkauan layanan masih terbatas, terutama bagi warga kurang melek

[113] Nurul Azizah , "Selaku Warga Pakan Kurai, Wawancara Pribadi" (Bukittinggi, 2026).

informasi sehingga pelayanan bisa terhambat. Kondisi jalannya musyawarah yang belum baik juga membuat akses jauh lebih sulit, terutama saat jam kerja.

> Di sisi lain, "kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan berkala juga masih bervariasi, ada yang sangat antusias, tetapi tidak sedikit yang menunda atau mengabaikan kesehatan karena menganggap masalah tersebut belum terlalu berat. Hambatan lain adalah lemahnya integrasi data kesehatan dengan data sosial-ekonomi. Banyak anak di data kesehatan, tetapi tidak mudah untuk melihat apakah keluarganya juga terdaftar di program bantuan sosial".[114]

PSM sering menjadi penghubung dalam hal ini, namun tanpa dukungan sistem yang terpadu, kerja sama tersebut menjadi lebih berat. Kurangnya waktu kunjungan dan frekuensi pemeriksaan juga membuat PSM kesulitan memantau perubahan kondisi warga secara berkelanjutan. Akibatnya, beberapa permasalahan seperti malnutrisi, hipertensi, atau penyakit kronis baru diketahui saat sudah berat. Untuk mengatasi hal ini, perlu sinergi yang lebih kuat antara Puskesmas, bidan, dan Pekerja Sosial, termasuk peningkatan koordinasi dan pelatihan gabungan di lapangan.

2.Hambatan Bidang Terkait Dinas Sosial

Yang sering muncul tidak hanya teknis, satu masalah utama adalah data penerima bantuan yang belum diperbarui secara berkala, sehingga muncul keluhan tentang ketidakadilan atau tumpang tindih bantuan. Ada warga yang merasa lebih layak tidak menerima, sementara yang sudah cukup mampu masih tercatat sebagai penerima. Hal ini menimbulkan gesekan antarwarga dan memperburuk kepercayaan terhadap program.

> "Selain itu, jumlah tenaga PSM dan aparat teknis yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin dan rentan yang harus didampingi. Satu PSM sering harus menangani lebih dari satu kasus, sehingga intensitas pendampingan menjadi terbatas. Tanpa pendampingan yang intensif, warga rentan cenderung kembali kepada pola

[114] Fitri Saulia, "Selaku Staf Pelayanan Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi."

lama, yaitu hanya menunggu bantuan dan tidak berusaha meningkatkan kemampuan ekonominya. Keterbatasan anggaran juga membuat program program".[115]

pemberdayaan sulit dikembangkan secara luas lebih banyak yang bersifat *insidentil*, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang lebih nyaman mengandalkan bantuan daripada berusaha, juga kerap menghadapi hambatan administratif, seperti prosedur yang panjang, dokumen yang berulang, dan sistem informasi yang belum benar Semua ini membuat PSM, Pemerintah Lurah, dan warga harus bekerja keras agar program bantuan sosial benar-benar berjalan sesuai prinsip keadilan dan ke pedulian sosial.

2. PSM Pakan Kurai di Bidang Edukasi Sosial

a. Sosialisasi Program Kesejahteraan Sosial

program kesejahteraan sosial menjadi tahapan penting yang menentukan apakah warga benar-benar memahami hak dan kewajibannya. Banyak program yang sebenarnya sudah ada, tetapi tidak banyak warga yang tahu karena informasi hanya sampai di kantor atau di kalangan aparat. Pekerja sosial sering menjadi ujung tombak penyampaian informasi di lapangan, lewat berbagai forum seperti rapat RT/RW, pertemuan PKK, majelis taklim, atau kegiatan sekolah. Dalam forum-forum inilah, Agen ini menjelaskan jenis program seperti PKH, BPNT, bantuan lansia, bantuan disabilitas, dan bantuan insiden bencana Misalnya, bisa menjelaskan bahwa bantuan bukan hanya uang, tetapi juga paket pangan, bantuan biaya pendidikan, atau fasilitas kesehatan.

[115] Idrus Hakimi , "Selaku Kasi Agsosbud Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi."

PSM juga mengurai prosedur pendaftaran, siapa saja yang berhak, dokumen apa saja yang dibutuhkan, serta apa yang harus dilakukan jika ada perubahan kondisi keluarga. Selain forum langsung, memanfaatkan media yang lebih modern, seperti grup *WhatsApp* atau media sosial, untuk menyebarkan informasi terbaru dan mengingatkan jadwal penyaluran. Namun, tetap dibutuhkan pendekatan langsung karena tidak semua warga terbiasa menggunakan ponsel pintar. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi tentang hak dan kewajiban penerima, termasuk bahwa mereka harus jujur dalam melaporkan kondisi, mau mengikuti kegiatan pemberdayaan, dan tidak menyalahgunakan bantuan. Melalui sosialisasi yang intens dan berulang, diharapkan warga tidak hanya tahu, tetapi juga merasa ini adalah program yang diciptakan untuk kepentingan mereka sendiri.

b. Strategi Serta Pendekatan PSM Dalam Mengedukasi Warga

Selalu berusaha menghindari pendekatan "atas-bawah" yang kaku. PSM lebih memilih pendekatan partisipatif, di mana warga tidak diperlakukan sebagai pihak pasif, tetapi diajak diskusi, mengajukan pendapat, dan ikut merumuskan solusi, sering mengawali dengan mendengarkan: mengetahui apa yang menjadi masalah utama, apa yang sudah dicoba, dan apa yang mereka harapkan. Barulah kemudian memberi penjelasan tambahan, mengarahkan pada program yang sesuai, atau menawarkan model pelatihan yang bisa membantu. Dalam proses ini, PSM menggunakan bahasa yang akrab, banyak contoh konkret dari lingkungan warga, serta analogi yang mudah dipahami. Misalnya, PSM bisa membandingkan tabungan dengan menanam pohon, bahwa sedikit-sedikit akan tumbuh menjadi besar jika dikelola secara konsisten. PSM juga mengandalkan pendampingan intensif, bukan hanya ceramah sekali lalu selesai.

Pendampingan dilakukan dengan kunjungan rumah, mengamati kebiasaan, lalu membantu merancang langkah kecil yang realistis. Agen atau kader sering mengajak tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat Lurah untuk turut menyampaikan pesan, sehingga pesan terasa lebih diterima oleh masyarakat.

c. Stigma Dan Edukasi Masalah Sosial Terkait Isu isu

Di banyak lingkungan ada anggapan bahwa orang miskin itu malas atau kurang berusaha, sehingga warga yang benar-benar terjepit merasa tidak enak untuk mengaku atau mengajukan bantuan. PSM mengubah narasi dari mereka miskin, jadi wajib dibantu menjadi setiap warga punya hak dan potensi, tetapi kondisi berbeda-beda, sehingga perlu dukungan yang berbeda pula. PSM sering mengundang warga untuk berbagi kisah hidup, agar yang selama ini hanya menilai dari luar bisa memahami kesulitan nyata di balik kehidupan seseorang. Diskusi-diskusi ini membantu mengurangi prasangka dan membangun empati. Pada isu-isu sensitif seperti KDRT, pelecehan seksual, atau masalah kesehatan jiwa, PSM berhati-hati namun tetap berani membuka ruang bicara, agar korban tidak merasa bersalah dan pelaku tidak hanya dipenjara secara moral tanpa penanganan. Dengan pendekatan yang empatik dan mencerahkan, PSM perlahan membantu mengubah pandangan masyarakat, sehingga stigma sosial tidak lagi menjadi tembok yang menghambat warga dari mengakses haknya.

Lalu untuk stigma sosial terkait isu nepotisme terhadap Pekerja Sosial Masyarakat di Pakan Kurai sering muncul terbukti dari hasil wawancara pribadi penulis, ketika masyarakat menilai bahwa bantuan sosial lebih mudah diberikan kepada keluarga, kerabat, atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan aparat

tertentu. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap program sosial yang dijalankan. Tidak jarang masyarakat beranggapan bahwa proses pendataan dan penentuan penerima bantuan kurang transparan, sehingga memunculkan kecemburuan sosial di tengah warga. Padahal, dalam banyak kasus, permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan data, kurangnya pembaruan informasi, dan minimnya komunikasi antara petugas dengan masyarakat. Jika stigma ini terus berkembang tanpa penjelasan yang baik, maka citra PSM sebagai pendamping sosial dapat ikut terdampak dan menghambat pelaksanaan program kesejahteraan di masyarakat.

Untuk mengurangi stigma tersebut, edukasi sosial kepada masyarakat menjadi langkah yang sangat penting. PSM bersama perangkat desa perlu memberikan pemahaman bahwa penyaluran bantuan harus berdasarkan data dan hasil verifikasi lapangan, bukan karena hubungan pribadi. Transparansi dalam proses pendataan, musyawarah terbuka, serta keterlibatan warga dalam pengecekan data dapat membantu mengurangi dugaan nepotisme. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai pentingnya kejujuran dalam memberikan informasi kondisi ekonomi keluarga agar bantuan dapat tepat sasaran. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif, kepercayaan warga terhadap PSM dapat meningkat sehingga program sosial dan kesehatan di Pakan Kurai dapat berjalan lebih adil, transparan, dan efektif.

> “Bahwasannya dengan adanya PSM sangat membantu masyarakat, dengan contoh bantuan dari pemerintah,lembaga, maupun Individu itu tergantung dari PSM, yang akan tahu siapa yang akan dapat bantuan itu adalah PSM dan tidak akan lepas dari peran Kelurahan, untuk Kelurahan Pakan Kurai itu ada 6 RW masing masing ada kader PSM, jadi PSM dan masyarakat kadang bermusyawarah pertemuaan perbulan di rumah warga sesuai kesepakatan para kader atau agen PSM yang ada. Dengan

> contoh informasi sampai ke pusat, jika ada warga yang tidak makan (Miskin) itu PSM langsung melaporkan ke Bapak Lurah yang ada, karena adanya sinkronisasi antara RW ke RT PSM ke Lurah".[116]

Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memiliki peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat, terutama dalam proses pendataan, penyaluran, dan pengawasan bantuan yang berasal dari pemerintah, lembaga, maupun individu. PSM menjadi pihak yang paling memahami kondisi sosial masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi warga yang layak menerima bantuan secara tepat sasaran. Di Kelurahan Pakan Kurai, peran tersebut diperkuat dengan adanya kader PSM di setiap RW yang secara aktif menjalin komunikasi dan musyawarah rutin dengan masyarakat. Selain itu, koordinasi yang baik antara RT, RW, PSM, dan lurah menciptakan sistem pelaporan yang efektif, sehingga berbagai permasalahan sosial, seperti kondisi kemiskinan atau warga yang membutuhkan bantuan mendesak, dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, PSM berfungsi sebagai penghubung strategis antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan sosial yang responsif dan tepat sasaran.

Ibuk Fitri Saulia, SE dan Ibu Septin Maharani, SE (Sekretaris Kelurahan Pakan Kurai) juga menyampaikan, mengenai tempat tempat PSM ini melaksanakan Musyawarah secara lebih terperinci serta penjelasan mengenai bidang edukasi PSM yang ada di Kelurahan Pakan Kurai,

> "Biasanya musyawarah antar anggota biasa terjadi di Kantor Lurah, kalo di Pakan Kurai tepatnya di aula lantai 2 kantor Kelurahan, terkadang PSM ini juga melakukan kegiatan musyawarah sesuai tema kegiatan seperti di kantor Wali Kota, Hotel, kantor Lurah, bahkan di Posyandu juga bisa. Sebelum melakukan kegiatan PSM ini dapat pengarahan dari pemerintah setempat, untuk hasil kinerja para PSM menurut ibu

[116] .Idrus

> berjalan cukup baik dan berhasil warga di ajak berdiskusi namun, memang ada sebagian kecil warga yang mungkin kurang aktif atau kurang update sehingga merasa kurang tau padahal informasi sudah disampaikan oleh PSM".[117]

Sebelum melaksanakan kegiatan, para anggota PSM terlebih dahulu memperoleh arahan dari pemerintah setempat sehingga program yang dijalankan tetap selaras dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dari sisi kinerja, PSM dinilai telah berjalan dengan cukup baik karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi dan kegiatan sosial yang dilaksanakan. Namun demikian, efektivitas penyampaian informasi masih menghadapi kendala, yaitu adanya sebagian kecil masyarakat yang kurang aktif atau kurang mengikuti perkembangan informasi yang telah disosialisasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antara PSM dan masyarakat telah berjalan, lalu berikut argumen tambahan dari Ibu Septin Maharani, yang menekankan kalau untuk komando arahan pekerja sosial ini tentunya kasi Asosbud menangani.

> "Untuk Kelurahan di Pakan Kurai, di bidang edukasi sosial pada masyarakat di dahului melalui Kasi Asosbud Kelurahan, Di mana di Asosbud kelurahan bapak Idrus, ST yang otomatis beliau yang menjadi Supervesor, karena dari kasi Asosbud inilah yang dulu mengevaluasi kinerja para PSM ini pada masyarakat khususnya di Pakan Kurai ini".[118]

Peran Kasi Asosbud, yang dalam hal ini dijabat oleh Bapak Idrus, S.T., tidak hanya sebagai penanggung jawab program, tetapi juga sebagai supervisor yang melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Melalui fungsi supervisi tersebut, setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh PSM dapat dipantau serta dinilai efektivitasnya dalam memberikan

[117] Fitri Saulia "Selaku Staf Pelayanan Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi."

[118] Septin Maharani , "Selaku Sekretaris Kelurahan Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi."

edukasi dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya struktur koordinasi yang jelas antara pemerintah kelurahan dan PSM, sehingga pelaksanaan tugas PSM tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan dari Kasi Asosbud, kualitas kinerja PSM dapat terus ditingkatkan guna mendukung keberhasilan program sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakan Kurai.pendapat para warga juga berkomentar dimana menurut mereka mengenai Edukasi serta penyuluhan, berpendapat bahwa,

> "Untuk Muyawarah sering kali cuman di hadiri oleh segelintir orang saja, mungkin yang hasilnya sering tidak tepat sasaran dan realitanya mayoritas warga justru bahkan tidak tahu menahu".[119]

pelaksanaan musyawarah yang menjadi sarana penyampaian informasi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih menghadapi kendala dalam hal partisipasi warga. Kehadiran peserta yang hanya didominasi oleh segelintir orang menyebabkan representasi aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga hasil musyawarah berpotensi kurang tepat sasaran dan tidak mencerminkan kebutuhan mayoritas warga. Selain itu, rendahnya keterlibatan masyarakat mengakibatkan informasi yang dihasilkan dari musyawarah tidak tersebar secara merata, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui hasil maupun keputusan yang telah ditetapkan. Dari pernyataan Buk Eri tadi kak azizah selaku warga juga menyampaikan pernyataannya mengenai kegiatan Edukasi Sosial ini.

> "Masalah Rapat biasanya di laksanakan di kantor, tapi seringnya undangannya mendadak, seperti kejadian edukasi sosial menyenai penyuluhan Imunisasi kemaren,

[119] Eriza Yulia, "Selaku Warga Pakan Kurai, Wawancara Pribadi."

ketika Lurah yang lalu Bapak Rusdi, tiba tiba program imunisasi dijalankan mendadak di minggu itu".[120]

Dari semua rangkaian wawancara ini saya menyimpulkan bahwasannya untuk di bidang Edukasi Sosial ini PSM di kelurahan Pakan Kurai masih berjalan baik, sejalan dengan ucapan pihak pihak Kelurahan yang ada di Pakan Kurai, walau edukasi tetap berjalan secara baik tiap bulannya disini bisa dilihat bahwasannya warga kurang akan informasi mengenai musyawarah serta edukasi baik itu himbauan ataupun penyuluhan yang merupakan program dari pemerintah untuk warga, karena itu hal inilah yang membuat stigma itu muncul kepermukaan, dengan contoh kasus karena tak tercapainya target dalam penyuluhan kegiatan akibat munculnya isu salah satu kader PSM ikut melarang anaknya imunisasi dari situlah muncul anggapan berbeda dari masyarakat hingga di ulangi lagi penyuluhan Imunisasi Campak kesekolah sekolah Pakan kurai tahun 2025, dan ini juga menjadikan bidang edukasi kurang optimal.

d. Edukasi Kemandirian Ekonomi

PSM berusaha menanamkan pemahaman bahwa bantuan sosial adalah langkah awal, bukan tujuan akhir. Tujuan yang lebih besar adalah agar warga mampu membangun penghasilan yang stabil dari usaha mereka sendiri. PSM sering mengawali dengan pendataan potensi lokal apa yang bisa dijual, apa yang sudah ada di sekitar, dan keterampilan apa yang sudah dimiliki warga di Pekan Kurai, PSM bisa menggali potensi hasil tani, ternak kecil, kerajinan tangan, atau makanan khas. Setelah itu, mengarahkan pada pelatihan-pelatihan praktis, seperti cara mengolah makanan dengan kemasan menarik, pengelolaan arisan modal, atau pengenalan dasar pemasaran

[120] Nurul Azizah "Selaku Warga Pakan Kurai, Wawancara Pribadi."

digital.[121] PSM juga membantu membentuk kelompok usaha yang lebih terstruktur, sehingga warga tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bisa bekerja sama dalam produksi, pengemasan, dan pemasaran. sering mengajak kerja sama dengan Dinas Koperasi, Perdagangan, untuk memfasilitasi akses modal dan pelatihan yang lebih mendalam. membantu menggeser cara pandang warga dari saya menunggu bantuan menjadi saya bisa mencari peluang dan belajar dari kesalahan. PSM menanamkan kesadaran bahwa kemandirian tidak berarti lepas dari bantuan sama sekali, tetapi memanfaatkan bantuan sebagai pijakan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. PSM berharap warga Pekan Kurai tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi lebih percaya diri dan berdaya dalam menghadapi tantangan hidup.

Melalui masa magang serta mulainya penelitian ini, penulis sendiri melihat untuk bidang Pembangunan kemandirian ekonomi di kelurahan Pakan Kurai sudah tergolong baik jalannya baik itu hasil tani, hingga olahan makan semuanya cukup baik, bahkan semua hal ini dibawa bersaing antar kelurahan ataupun lomba Dasawisma, ibu ibu PKK, yang menunjukan untuk segi kemandirian ekonomi PSM Pakan Kurai cekatan.[122]

C. Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Optimalisasi PSM di Kelurahan Pakan Kurai Kota Bukittinggi

1. Tinjauan Dari Segi Nilai Amanah

[121] Purbowo Purbowo et al., "Pelatihan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Pemasaran UMKM Desa Ngogri Megaluh," *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (April 30, 2023): 16–18, https://doi.org/10.32764/abdimasekon.v4i1.3144.

[122] Wati, Tabriz,Rahim,*Pengawasan langsung Lomba Dasawisma*, pihak Kelurahan Pakan Kurai (2025)

Dalam perspektif fiqh siyasah, nilai amanah yang dimiliki Agen PSM di Pakan Kurai dapat dilihat dari tanggung jawabnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial agen PSM berperan sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat sehingga kepercayaan menjadi hal yang sangat penting. Dari sisi optimalnya, cukup aktif mendata masyarakat kurang mampu serta membantu proses pengajuan bantuan sosial dengan penuh tanggung jawab. Kehadiran Agen PSM juga memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait program bantuan yang tersedia. kepedulian terhadap kondisi masyarakat menjadi bentuk amanah yang dirasakan langsung oleh warga, dari sisi yang belum optimal masih ditemukan adanya keterlambatan penyampaian informasi maupun proses administrasi bantuan kepada masyarakat tertentu.[123] Sebagian warga juga menilai bahwa pelayanan terkadang belum merata karena keterbatasan waktu dan jumlah petugas di lapangan. Dalam fiqh siyasah, amanah merupakan kewajiban moral yang harus dijaga karena berkaitan dengan hak masyarakat. Seorang Agen dituntut untuk bekerja jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Jika nilai amanah terus diperkuat, maka kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan sosial akan semakin meningkat. Dengan demikian, nilai amanah Agen PSM di Pakan Kurai sudah berjalan cukup baik, meskipun masih membutuhkan peningkatan agar pelayanan dapat lebih optimal dan merata.

2. Tinjauan Dari Segi Nilai Maslahah

Agen PSM di Pakan Kurai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan.

[123] Syafiii, *Ilmu Pemerintahan Dan Alquran Edisi Revisi*.

Dari sisi optimalnya, keberadaannya cukup membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi. PSM juga sering menjadi tempat masyarakat berkonsultasi terkait bantuan pemerintah maupun masalah sosial lainnya. Kehadiran mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mampu menjembatani kebutuhan warga dengan program pemerintah.[124] Namun, dari sisi lain masih terdapat masyarakat yang merasa belum sepenuhnya mendapatkan perhatian secara merata. Keterbatasan fasilitas dan pendataan terkadang menyebabkan ada warga yang belum terjangkau secara maksimal. Dalam perspektif fiqh siyasah, setiap kebijakan dan pelayanan harus mengutamakan kemaslahatan umum dibanding kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, Agen perlu meningkatkan ketepatan pendataan dan komunikasi dengan masyarakat agar manfaat program lebih dirasakan secara menyeluruh. Nilai maslahah juga menuntut adanya pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, nilai maslahah dalam kinerja Agen PSM di Pakan Kurai telah terlihat cukup baik, walaupun masih perlu penguatan agar manfaat pelayanan sosial lebih optimal bagi seluruh warga.

3. Tinjauan Dari Segi Nilai Al-Adl

Nilai Al-Adl atau keadilan dalam perspektif fiqh siyasah menekankan pentingnya perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang tertentu Pekerja Sosial di Pakan Kurai berupaya menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial

[124] Rahmadani, Emrizal, and Putri, "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial Perspektif Sosial Aid Fund."

secara adil. Dari sisi optimalnya, Agen PSM telah membantu proses pendataan masyarakat penerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan warga. Sikap terbuka terhadap masyarakat juga menunjukkan adanya usaha untuk menjaga nilai keadilan dalam pelayanan sosial. Masyarakat pada umumnya merasa terbantu karena adanya pendampingan dalam pengurusan bantuan dan pelayanan sosial lainnya. dari sisi yang belum optimal masih ada anggapan sebagian warga bahwa bantuan tertentu belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa masyarakat juga menilai bahwa masih terdapat perbedaan perhatian terhadap warga tertentu dalam proses pelayanan. Dalam Kajian fiqh siyasah, keadilan menjadi dasar utama dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan pelayanan publik.[125] Oleh sebab itu, Agen PSM perlu menjaga objektivitas dalam pendataan maupun penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Penguatan sistem verifikasi data juga penting agar pelayanan benar-benar sesuai dengan kondisi warga yang membutuhkan. Dengan demikian, nilai Al-Adl pada Agen di Pakan Kurai sudah cukup terlihat, meskipun masih memerlukan perbaikan agar prinsip keadilan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

4. Tinjauan Dari Segi Nilai Syura

Syura atau musyawarah menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan dan menyelesaikan persoalan masyarakat pekerja sosial di Pakan Kurai melakukan koordinasi dengan perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan warga dalam membahas persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dari sisi optimalnya, PSM

[125] Akmal, Maimun, and Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia."

cukup terbuka menerima masukan terkait bantuan sosial maupun pelayanan kesejahteraan lainnya. Musyawarah yang dilakukan membantu terciptanya hubungan yang baik antara masyarakat dan petugas sosial. Selain itu, komunikasi yang baik membuat masyarakat merasa lebih diperhatikan dalam setiap proses pelayanan, belum optimal masih ada masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam pembahasan tertentu, terutama terkait pendataan penerima bantuan. Sebagian warga juga menganggap informasi hasil musyawarah belum selalu tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, syura tidak hanya sekadar berdiskusi, tetapi juga mendengar dan mempertimbangkan pendapat masyarakat secara adil. Oleh karena itu, perlu memperluas ruang komunikasi agar seluruh masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya.[126] Keterlibatan masyarakat secara aktif akan membantu terciptanya keputusan yang lebih tepat dan diterima bersama. Dengan demikian, nilai syura dalam pelaksanaan tugas Agen PSM di Pakan Kurai sudah berjalan cukup baik, walaupun masih perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat lebih optimal.

5. Tinjuaan Dari Segi Nilai Asy-Syafafiyah

Transparansi dalam fiqh siyasah berkaitan dengan keterbukaan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Agen PSM di Pakan Kurai memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas terkait bantuan sosial dan program kesejahteraan masyarakat. Dari sisi optimalnya, Agen PSM sudah cukup terbuka dalam menjelaskan prosedur pengajuan bantuan dan syarat yang diperlukan masyarakat. Keterbukaan tersebut membantu masyarakat memahami proses pelayanan yang sedang berjalan. Selain itu, komunikasi yang baik membuat

[126] Akmal, Maimun, and Karini.

masyarakat lebih mudah menyampaikan pertanyaan maupun keluhan terkait bantuan sosial, yang belum optimal masih terdapat masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi secara lengkap mengenai jadwal maupun mekanisme bantuan tertentu. Kurangnya penyampaian informasi secara merata terkadang menyebabkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, transparansi merupakan bentuk tanggung jawab moral agar pelayanan publik berjalan dengan jujur dan terbuka.[127] Oleh sebab itu, perlu meningkatkan sosialisasi serta keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Transparansi yang baik juga dapat mengurangi munculnya prasangka negatif terhadap pelayanan sosial yang diberikan. Dengan demikian, nilai Asy-Syafafiyah pada pekerja sosial di Pakan Kurai sudah mulai berjalan dengan baik sedikit memerlukan peningkatan agar keterbukaan informasi lebih optimal dan mudah diakses masyarakat.

6. Tinjauan Dari Segi Nilai Al-Musawah

Persamaan hak dalam memperoleh pelayanan dan perhatian dari pemerintah maupun petugas sosial PSM di Pakan Kurai berusaha memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial, suku, maupun latar belakang keluarga. Dari sisi optimalnya, masyarakat merasa cukup terbantu karena Agen PSM bersedia melayani dan mendampingi warga yang membutuhkan bantuan sosial. Sikap ramah dan terbuka terhadap masyarakat menjadi bentuk penerapan nilai persamaan dalam pelayanan.[128] Selain itu, masyarakat dari berbagai kalangan dapat menyampaikan keluhan maupun kebutuhan sosial kepada Agen dengan cukup mudah,

[127] Fitri, Rini, and Amilin, "Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat."

[128] Akmal, Maimun, and Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia."

dari sisi yang belum optimal masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa belum memperoleh perhatian yang sama dalam pelayanan. Faktor kedekatan sosial terkadang masih dianggap memengaruhi komunikasi antara petugas dan masyarakat, nilai persamaan harus dijaga agar tidak terjadi perlakuan yang menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Agen PSM perlu meningkatkan profesionalitas dan menjaga sikap netral dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan yang setara akan menciptakan rasa keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program sosial pemerintah demikian, nilai Al-Musawah pada Agen PSM di Pakan Kurai telah terlihat cukup baik, walaupun masih membutuhkan peningkatan agar persamaan pelayanan dapat dirasakan lebih optimal oleh seluruh masyarakat.

7. Tinjauan Dari Segi Nilai Ar-Raqabah

Ar-Raqabah berarti adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya tetap berada dalam pengawasan pemerintah nagari dan masyarakat setempat. Dari sisi optimalnya, masyarakat cukup aktif memberikan masukan maupun kritik terhadap pelayanan sosial yang dilakukan.. Selain itu, adanya koordinasi dengan perangkat Kelurahan membuat proses pelayanan lebih terkontrol dan sesuai aturan yang berlaku. Namun, dari sisi yang belum optimal masih terdapat keterbatasan dalam sistem pengawasan secara langsung terhadap seluruh proses pelayanan sosial.

Sebagian masyarakat juga masih enggan menyampaikan kritik karena merasa tidak enak atau takut menimbulkan konflik sosial. Dalam fiqh siyasah, pengawasan sangat penting untuk menjaga amanah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan

wewenang dalam pelayanan masyarakat.[129] Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan antara Agen dan masyarakat agar pengawasan dapat berjalan lebih baik. Pengawasan yang sehat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat, nilai Ar-Raqabah di Pakan Kurai sudah berjalan cukup baik, meskipun masih penguatan agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

[129] Fitri, Rini, and Amilin, "Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat."

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pekerja sosial masyarakat di bidang pelayanan dan edukasi sosial di Pakan Kurai, dapat disimpulkan bahwa peran Agen Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memiliki kontribusi penting dalam membantu masyarakat memperoleh pelayanan sosial serta meningkatkan pemahaman sosial masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan tugas PSM telah mencerminkan beberapa nilai penting seperti amanah, maslahah, syura, dan keadilan dalam pelayanan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan PSM dalam pendataan bantuan sosial, penyampaian edukasi sosial, serta pendampingan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, keberadaan PSM membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Adapun dasar hukum yang mengatur peran pekerja sosial masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penguatan tugas pekerja sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019

tentang Pekerja Sosial sebagai landasan profesionalitas dalam pelayanan sosial kepada masyarakat.

2. Meskipun optimalisasi peran PSM di Pakan Kurai sudah berjalan cukup baik, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dan pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menilai pelayanan sosial yang diberikan sudah membantu dan memberikan manfaat nyata, terutama dalam bidang bantuan sosial dan edukasi masyarakat. Namun, terdapat pula pandangan bahwa pelayanan belum sepenuhnya optimal karena masih adanya keterbatasan sumber daya seperti yang disampaikan pengawas PSM di Pakan Kurai, kurang meratanya penyampaian informasi, serta kendala dalam pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Dari perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai transparansi, pengawasan, dan persamaan pelayanan masih perlu ditingkatkan agar tercipta pelayanan sosial yang lebih adil dan merata. Oleh sebab itu, optimalisasi pekerja sosial masyarakat memerlukan dukungan dari pemerintah, masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan dan edukasi sosial dapat berjalan lebih efektif sesuai tujuan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah Lokal dan instansi terkait lebih meningkatkan pembinaan, pelatihan, serta pengawasan terhadap Agen Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terutama di Pakan Kurai agar

pelayanan dan edukasi sosial kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi, ketepatan pendataan bantuan sosial, serta kerja sama yang lebih baik antara PSM, pemerintah, dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan pro kontra dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Dalam perspektif fiqh siyasah, nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan harus terus diperkuat agar pelayanan sosial benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, dengan adanya dukungan yang baik dari berbagai pihak, diharapkan optimalisasi pekerja sosial masyarakat mampu menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Diah Mawar. "Peran Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Vokasional Menjahit Di Sentra Terpadu Inten Soeweno." Uin Jakarta, 2025.

Ahmad.S. "Pekerjaan Sosial Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Etika Dan Praktik*, 2024, 11–12.

Akmal, Muhammad Defit, Maimun, And Eti Karini. "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia." *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, No. 2 (December 15, 2025): 964–70. Https://Doi.Org/10.58738/Qanun.V4i2.1111.

Alamsyah, Kamal, Ellya Niken Prastiwi, And Ummu Salamah. "Implementasi Kebijakan Program Kesehatan Daerah Bekasi." *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 12, No. 2 (July 1, 2021): 107–21. Https://Doi.Org/10.23969/Kebijakan.V12i2.3755.

Albina, Meyniar, And Sri Aqilah Maulida. "Amanah Ketuhanan Dan Kemanusiaan Dalam Nilai-Nilai Islam." *Scholars* 3, No. 1 (June 25, 2025): 28–41. Https://Doi.Org/10.31959/Js.V3i1.2907.

Ali, Syamsuri, And Istihana Istihana. "Umar Bin Al-Khattab: Kajian Pendidikan Islam Pada Sejarah Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Kekuatan Politik Islam." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, No. 6 (June 8, 2024): 6021–27. Https://Doi.Org/10.54371/Jiip.V7i6.4828.

Alwafi, Wafiq Ahdan. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Berperilaku Menyimpang Di Upt Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk." Universitas Muhammadiyah Malang, 2024. Eprints.Umm.Ac.Id.

Ames, Heather, Claire Glenton, And Simon Lewin. "Purposive Sampling In A Qualitative Evidence Synthesis: A Worked Example From A Synthesis On Parental Perceptions Of Vaccination Communication." *Bmc Medical Research Methodology* 19, No. 1 (December 31, 2019): 26. Https://Doi.Org/10.1186/S12874-019-0665-4.

Andaristo, Agung Aripandu, Naf'an Tatihoran, And Rizal Firdaus. "The Concepts Of Population And Sampling In Quantitative Research And The Selection Of

Participants/Key Informants In Qualitative Research." *Al Hikmah Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education* 9, No. 2 (December 31, 2025): 359–73. Https://Doi.Org/10.35896/Ijecie.V9i2.910.

Antania, Anisa, Admiral Nelson Aritonang, And Milly Mildawati. "Peran Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 5, No. 2 (December 30, 2023). Https://Doi.Org/10.31595/Rehsos.V5i2.1056.

Audina, Irgia, And Meyniar Albina. "Strategi Analisis Data Dalam Penelitian Pendidikan Telaah Literatur Terhadap Model, Teknik, Dan Perangkat Pendukung." *Qazi : Journal Of Islamic Studies* 2, No. 1 (July 3, 2025): 240–50. Https://Doi.Org/10.61104/Qz.V2i1.281.

Aulia, Danisya, Nurliana Cipta Apsari, And Budi Muhammad Taftazani. "Tahapan Intervensi Krisis Dalam Praktik Pekerja Sosial Keluarga." *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13, No. 1 (June 30, 2024): 37–51. Https://Doi.Org/10.15408/Empati.V13i1.38774.

Bahari, Adam Ardian. "Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kebermaknaan Hidup Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Margaguna." Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2024.

Baihaqi, Muhammad Lutfi. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Lanjut Usia Terlantar Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan." Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025. Repository.Uinjkt.Ac.Id.

Barroga, Edward, And Glafera Janet Matanguihan. "Creating Logical Flow When Writing Scientific Articles." *Journal Of Korean Medical Science* 36, No. 40 (2021). Https://Doi.Org/10.3346/Jkms.2021.36.E275.

Bowen, Glenn A. "Document Analysis As A Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, No. 2 (August 3, 2009): 27–40. Https://Doi.Org/10.3316/Qrj0902027.

Candra, Onrico, Azamel Fata, Zulfikri Zulfikri, Fauzan Anshari, Buchari M, And Irfan Zain. "Ihsan Dalam Hadis (Dimensi Sosial & Kepedulian)." *Nida Al-Qur'an: Jurnal Pengkajian Islam* 5, No. 2 (January 7, 2025): 66–75.

Https://Doi.Org/10.62990/Nida.V5i2.164.

Cox, Lisa E. “Jane Addams: Social Work Role Model.” *Social Work* 41, No. 1 (January 1996): 119–119. Https://Doi.Org/10.1093/Sw/41.1.119.

Dea Adinda, Lukman Nul Hakim. “Kolaborasi Konselor Adiksi Dan Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Berbasis Psikososial Di Yayasan Titian Harapan Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 8, No. 10 (2025): 6–7.

Delia Rana Amanda, Petrolis Nusa Perdana, And Hera Khairunnisa. “Analisis Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2019 - 2022.” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing* 5, No. 3 (August 7, 2024): 530–41. Https://Journal.Unj.Ac.Id/Unj/Index.Php/Japa/Article/View/47833.

Fadhilah, Muhammad Fikri, Deden Sumpena, And Aliyudin Aliyudin. “Peranan Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat Miskin.” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, No. 1 (January 15, 2025). Https://Doi.Org/10.15575/Tamkin.V10i1.28310.

Farikhah, Kuni, Novie Purnia Putri, And Raka Galih Sajiwo. “Peran Pendamping Pkh Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Pkh Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Candirejo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.” *Islamic Management And Empowerment Journal* 6, No. 1 (July 4, 2024): 101–14. Https://Doi.Org/10.18326/Imej.V6i1.101-114.

Fatasa, Uzika Putri, Erwin Erwin, And Sri Meiyenti. “Problematika Tataran Sistem Pada Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Sebagai Relawan Sosial Di Kota Payakumbuh.” *Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia (Jumasi)* 1, No. 1 (December 30, 2023): 58–59. Https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Index.Php/Jumasi/Article/View/12424.

Fenger, H.J.M., P.M. Karré, And S.N. Blok. “Conceptualizing New Forms Of Volunteering In Urban Governance.” *Urban Governance* 3, No. 4 (November 2023): 269–77. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ugj.2023.09.002.

Fitri, Yessi, Rini Rini, And Amilin Amilin. “Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat.” *Jurnal Bimas Islam* 17, No. 1 (July 31, 2024): 215–43. Https://Doi.Org/10.37302/Jbi.V17i1.1013.

Hammad, Ahmad Zaki. “Perlakuan Yuridis Ghazali Terhadap Aturan Syariah Dalam Al-

Mustasfa." *American Journal Of Islam And Society* 4, No. 2 (December 1, 1987): 159–77. Https://Doi.Org/10.35632/Ajis.V4i2.2851.

Hamzah Kamma, M. Mujibun Rohman. *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Pamekasan: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/373756656_Fiqh_Siyasah_Simpul_Politik_Islam_Dalam_Membentuk_Negara_Madani.

Hansen, Seng. "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi." *Jurnal Teknik Sipil* 27, No. 3 (December 26, 2020): 283. Https://Doi.Org/10.5614/Jts.2020.27.3.10.

Iqbal, Awaludin & Kusmawati. "Peran Pekerja Sosial Menjadi Konselor Bagi Penyandang Disabilitas." *Repository Upi*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2024.

Iqbal Falerizki, Figo Gustiawan, Daffa Aryanda Hutabarat. "Utaradinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sumatera, 2025.

Istyawan, Aryohaji. "Nilai Dan Etika Pekerja Sosial Dalam Proses Pertolongan: Analisis Penerapan Dan Dilema Etis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, No. 1 (May 5, 2025): 11543–50. Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V9i1.26542.

Kafin Muhammad. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Jil : Journal Of Indonesian Law* 4, No. 1 (June 15, 2023): 1–26. Https://Doi.Org/10.18326/Jil.V4i1.1000.

Kemensos. "Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat." Jakatta, 2019.

Kurniasih, Dewi. "Social Welfare Of Rural Communities As A Function Of Social Workers' Empowerment." *Journal Of Ethnic And Cultural Studies* 12, No. 5 (January 31, 2025): 124–40. Https://Doi.Org/10.29333/Ejecs/2350.

Lina Fauvorita, Admiral Nelson. *Praktik Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sosial*. Perpustakaan Poltekesos Repository, 2025.

Lubis, Rayendriani Fahmei, And Idris Saleh. "Desakralisasi Ritual Tolak Bala Dalam Perspektif Fenomenologis: Tradisi Masyarakat Desa Pardamean Baru Mandailing Natal." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, No. 1 (January 29,

2024): 187–222. Https://Doi.Org/10.30762/Empirisma.V33i1.2076.

Maharani, Nazira Kayla, Hasanuddin Yusuf Adan, And T. Surya Reza. “Monitoring Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Sistem Perparkiran Dalam Perspektif Siyasah Idariyah.” *Ijtihad* 19, No. 1 (June 1, 2025): 127–44. Https://Doi.Org/10.21111/Ijtihad.V19i1.14284.

Maimun, Maimun, And Dani Amran Hakim. “Siyāsah Syar’iyyah And Its Application To Constitutional Issues In Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 3, No. 1 (June 20, 2023): 111–30. Https://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Article/View/15710.

Maisun, Rizkia Chaerani & Elin Herlina. “Dukungan Sosial Dalam Rehabilitasi Odgj Oleh Pekerja Sosial Bina Laras Kediri.” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2025.

Mehrad, Aida, Kaden Nguyen, And Joyce B. Dihii. “Social Cognition Approach: Using Observation And Interview Methods Via Qualitative Research.” *Journal Of Education For Sustainable Innovation* 2, No. 1 (June 9, 2024): 11–17. Https://Doi.Org/10.56916/Jesi.V2i1.718.

Meilani, Risma, Widya Lelisa Army, And Yanto Lesmana. “Efektivitas Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang Untuk Meningkatkan Pendapatan Zakat.” *Jurnal Minfo Polgan* 13, No. 1 (August 8, 2024): 1164–117. Https://Doi.Org/10.33395/Jmp.V13i1.14001.

Muthalib, Salman Abdul, And Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” *Tafse: Journal Of Qur’anicStudies*4,No.2(April29,2022):150. Https://Doi.Org/10.22373/Tafse.V4i2.13176.

Nadia, Inda, Asep Shodiqin, And Luk Luk Atin Marfuah. “Peran Pendamping Sosial Dalam Program Keluarga Harapan (Pkh).” *Tamkin: Jurnal Pengembangan MasyarakatIslam*9,No.3(September25,2024): 245–66. Https://Doi.Org/10.15575/Tamkin.V9i3.31591.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori, Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2025.

Nurhafiza Nurhafiza, Ridho Alamsyah, Aisyah Alwiyah, And Muhammad Razi Asarwani. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 2023 Kuhp." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*2,No.1(December12,2023):203–22. Https://Doi.Org/10.59246/Aladalah.V2i1.653.

Okonkwo, Jeremy Ikemefuna. "Peran Pekerja Sosial Dalam Krisis Respons Di Masa Krisis Global." *International Journal Of Research And Innovation In Social Science*Ix,No.Vii(2025):1581–90. Https://Doi.Org/10.47772/Ijriss.2025.907000130.

Paikah, Nur. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Hukum Islam." *Al-Bayyinah* 3, No. 1 (July 31, 2019): 45–60. Https://Doi.Org/10.35673/Al-Bayyinah.V3i1.345.

Pascoe, Katheryn Margaret, Isobel Hawthorne-Steele, Fergal O'brien, And Rosemary Moreland. "Pekerja Sosial Sebagai Profesi Yang Mendorong Perubahan Sosial Positif." *Practice* 37, No. 4 (August 8, 2025): 333–50. Https://Doi.Org/10.1080/09503153.2025.2505436.

Permensos. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat Pasal 4 Ayat 1&2 , Pasal 5 Ayat 1&2 Serta Pasal 7," N.D.

Pertiwi, Dian, And Ramadhanita Mustika Sari. "Peran Pekerja Sosial Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Yogyakarta." *Koloni* 2, No. 4 (December 29, 2023): 246–58. Https://Doi.Org/10.31004/Koloni.V2i4.564.

Prasetyo, Rizky Fajar, Chandra Nurcahyo, Harie Wibhawa, Anggraeny Kumalasari, Welly Gadistina, Mohammad Satria Nugraha, Sylvia Arma, And Muhammad Yusuf Syahputra Gani. "Effectiveness Of Bpjs Kesehatan Service Quality Transformation Implementation." *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional* 5, No. 1 (June 30, 2025): 14–34. Https://160.25.178.22/Index.Php/Jjkn/Article/View/309.

Purbowo, Purbowo, Emi Lilawati, Rika Annisa Febia, Hairul Anwar, And Nurul Anam. "Pelatihan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Pemasaran Umkm Desa Ngogri Megaluh." *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1 (April 30, 2023): 16–18. Https://Doi.Org/10.32764/Abdimasekon.V4i1.3144.

Putri, Adisty Rahma. "Hubungan Antara Dukungan Pekerja Sosial Dengan Subjective Well-Being Pada Penerima Manfaat Di Panti Pelayanan Sosial Pgot Mardi Utomo Semarang."

Universitas Diponegoro, 2025.

Putri, C. Elly Kumari Tjahya. "Efektivitas Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Terhadap Peningkatan Fungsi Psm Di Kabupaten Bantul." *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 2, No. 2 (January 1, 2004). Https://Doi.Org/10.21831/Pep.V2i2.2098.

Putri, Risya Ananda, Santoso Tri Raharjo, And Risna Resnawaty. "Peran Pekerja Sosial Dalam Memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pekerjaan Sosial Hijau." *Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 13, No. 1 (June 30, 2024). Https://Doi.Org/10.14421/Welfare.2024.131-02.

Qomaruddin, Qomaruddin, And Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal Of Management, Accounting, And Administration* 1, No. 2 (December 6, 2024): 77–84. Https://Doi.Org/10.52620/Jomaa.V1i2.93.

Eriza Yulia. "Selaku Warga Pakan Kurai, Wawancara Pribadi." Bukittinggi, 2026.

Fitri Saulia. "Selaku Staf Pelayanan Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi." Bukittinggi, 2026.

Idrus Hakimi. "Selaku Kasi Agsosbud Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi." Bukittinggi, 2026.

Nurul Azizah. "Selaku Warga Pakan Kurai, Wawancara Pribadi." Bukittinggi, 2026.

Septin Maharani. "Selaku Sekretaris Kelurahan Kantor Lurah Pakan Kurai, Wawancara Pribadi." Bukittinggi, 2026.

Rahmadani, Selvi, Emrizal Emrizal, And Dewi Putri. "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial Perspektif Sosial Aid Fund." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 5, No. 2 (August 31, 2024): 151. Https://Doi.Org/10.31958/Jisrah.V5i2.13201.

Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, And Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 1, No. 4 (December 20, 2023): 567–83. Https://Doi.Org/10.62976/Ijijel.V1i4.179.

Reamer, Frederic G. “Standar Praktik Kerja Sosial Terkait Etika & Risiko.” *Social Work* 68, No. 4 (September 14, 2023): 277–85. Https://Doi.Org/10.1093/Sw/Swad023.

Rio R, Mohamad Bagas. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, No. 2 (December 30, 2021): 59–68. Https://Doi.Org/10.33507/Cakrawala.V5i2.371.

Said Amirulkamar, Said Mayzar Mulya, Putri Rizki Rahmatillah. “Dinamika Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Responsibility Masyarakat Melalui Media Sosial.” *Thejournalish: Social And Government*, 2023.

Saifuddin, Saifuddin. “Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen Dan Das Sein.” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, No. 1 (January 28, 2022): 1. Https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Inright/Article/View/2504.

Santi, Eka. “Preferensi Kajian Pekerjaan Sosial Pada Skripsi Mahasiswa: Analisis Pola Minat Dan Isu Pekerjaan Sosial Kontemporer.” Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2025.

Saskia Amanda Hasibuan, Husni Thamrin, And Bengkel Ginting. “Peran Pekerja Sosial Dalam Mendampingi Ppks Di Dinas Sosial Kota Medan.” *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, No. 2 (June 14, 2024): 66–71. Https://Doi.Org/10.55606/Jppmi.V3i2.1282.

Sherraden, Michael. *Assets And The Poor*. 1st Ed. New York: Routledge, 2016. Https://Doi.Org/10.4324/9781315288376.

Sugandi, Mahardhika Rachmawan. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu (Penelitian Tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Di Desa Cimekar).” Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 1st Ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhaimi, Ahmad, And Nurul Syalafiyah. “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk Perspektif Fiqh Siyasah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, No. 2 (October 4, 2025): 215–32. Https://Doi.Org/10.53429/Iljs.V10i2.1831.

Sukoco, Dwi Heru, And Elin Herlina. “Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi

Sosial Orang Lanjut Usia." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 6, No. 1 (June 30, 2024). Https://Doi.Org/10.31595/Rehsos.V6i1.1155.

Supriadi, And Tengku Indra Kusuma. "Nilai Tolong Menolong Dalam Pandangan Ilmu Hadits Multikultural." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, No. 2 (December 1, 2023): 247–58. Https://Doi.Org/10.31571/Jpkn.V7i2.7648.

Syafiii, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan Dan Alquran Edisi Revisi*. Edited By Muhammad Akbar. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Syafira, Klara, Abdul Malik Ghozali, Fitri Windari, And Rohmat Yanuri. "The Value Of Mutual Assistance (Ta'awun) In The Qur'an And Its Relevance To The Sakai Sambayan Tradition Of The Lampung Community." *Journal Of Quran And Tafseer Studies* 4, No. 2 (October 21, 2025): 693–710. Https://Doi.Org/10.23917/Qist.V4i2.13219.

Syukur, Taufik Abdillah. *Pengantar Studi Islam*. Edited By Zainul Arifin. 1st Ed. Bojonegoro Jawa Timur: Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia Anggota Ikapi, 2022.

Usman, Ari. "Studi Etnografi Komunikasi Komunitas Penutur Bahasa Inggris Non-Native Speakers Di Bandung." *Jurnal Komunikasi* 14, No. 1 (October 2, 2023): 73–81. Https://Doi.Org/10.31294/Jkom.V14i1.14786.

Yanto, Rusdi. "Lurah Pakan Kurai." 2025.

Yuningsih, Yuningsih. "Peran Pendamping Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) Untuk Memenuhi Kebutuhan Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Kelurahan Cimuning Kota Bekasi." *Jurnal Pendidikan Tambunsai* 9, No. 2 (2025).

Yusuf, A., & Zainuddin, M. "Efektivitas Kolaborasi Pemerintah Dan Pekerja Sosial (Kajian Dari Sudut Pandang Ajaran Islam)." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8, No. 1 (2022): 78–95.

Z, Rijal Mummazziq. "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi Dan Pengaruhnya Dalam Fiqh Siyasah Ulasan Atas Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Wilayat Al-Diniyyah." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 01 (September 17, 2023): 35–42. Https://Doi.Org/10.62097/Mabahits.V4i01.1435.

Zidane, Youcef J.-T., And Nils O.E. Olsson. "Defining Project Efficiency, Effectiveness And Efficacy." *International Journal Of Managing Projects In Business* 10, No. 3 (June 6, 2017): 621–41. Http://Www.Emerald.Com/Ijmpb/Article/10/3/621-641/139692.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

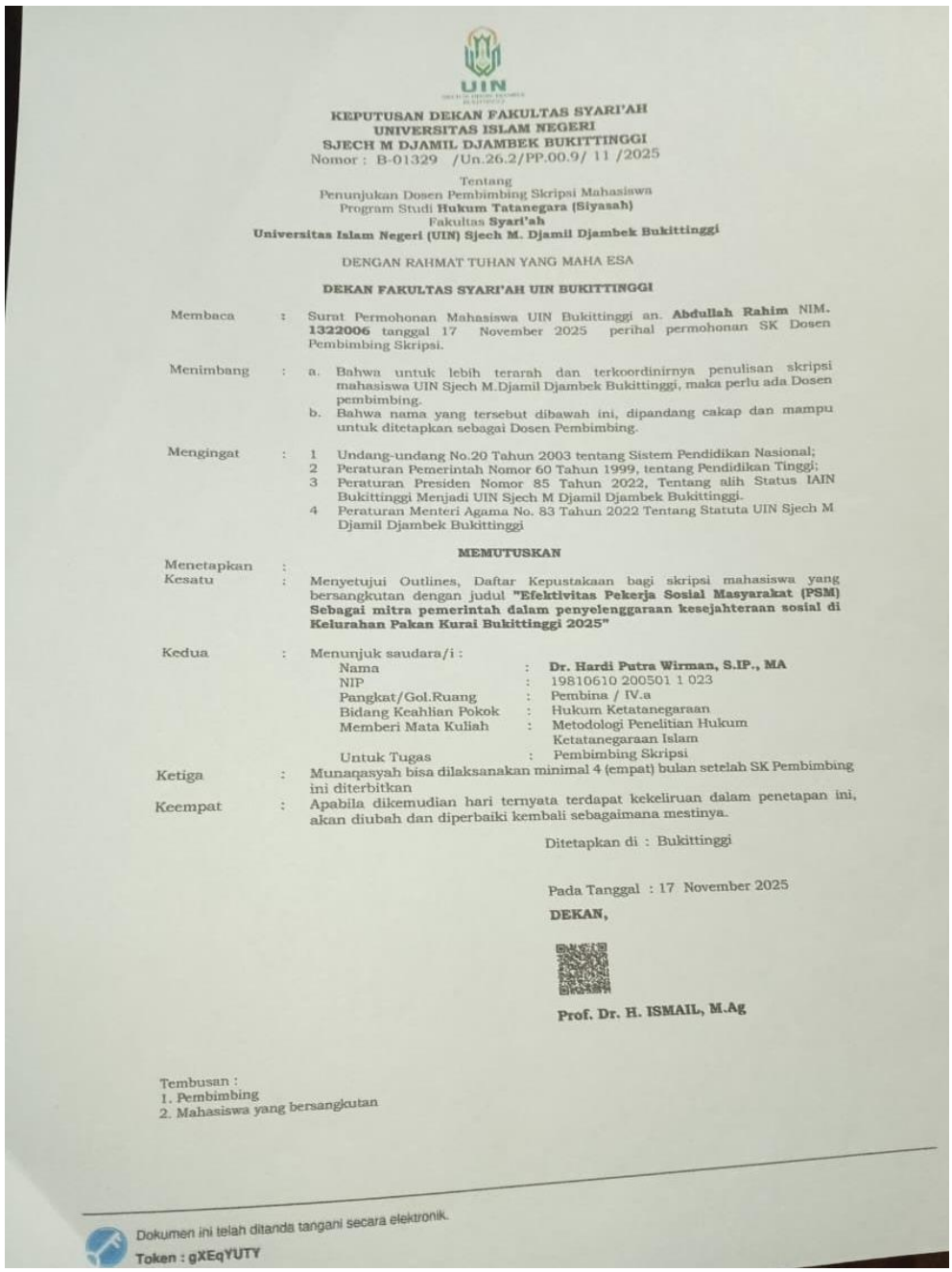
Nama	: Abdullah Rahim
Nim	: 1322006
Jurusan	: Hukum Tatanegara
Tempat/Tanggal Lahir	: Balingka/01 Juni 2003
Alamat	: Jorong Subarang, Nagari Balingka, Kec IV Koto, Kab Agam, Provinsi Sumatra Barat
Anak Dari	: Yaldefrianter (Ayah) Yuliani (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak Kedua dari Tiga Bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 25 Subarang Balingka
2. Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Agam
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 IV Koto
4. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK Penunjukan Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01329 /Un.26.2/PP.00.9/ 11 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Abdullah Rahim** NIM. **1322006** tanggal 17 November 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Efektivitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kelurahan Pakan Kurai Bukittinggi 2025"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA**
NIP	:	19810610 200501 1 023
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina / IV.a
Bidang Keahlian Pokok	:	Hukum Ketatanegaraan
Memberi Mata Kuliah	:	Metodologi Penelitian Hukum Ketatanegaraan Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 17 November 2025

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : gXEqYUTY

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B- 0624 /Un.26.2/PP.00.9/06/2026 Bukittinggi, 09 Juni 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Kepala Kesbangpol Kota Bukittinggi*
2. *Lurah Kelurahan Pakan Kurai*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Abdullah Rahim**
NIM	:	1322006
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jorong Subarang, Nagari Balingka, Kec. IV Koto, Kab. Agam, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Optimalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Di Bidang Fasilitasi Pelayanan Dan Edukasi Sosial Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kajian Siyasah Idaariyah"**
Lokasi Penelitian	:	Kelurahan Pakan Kurai
Waktu	:	09 Juni 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

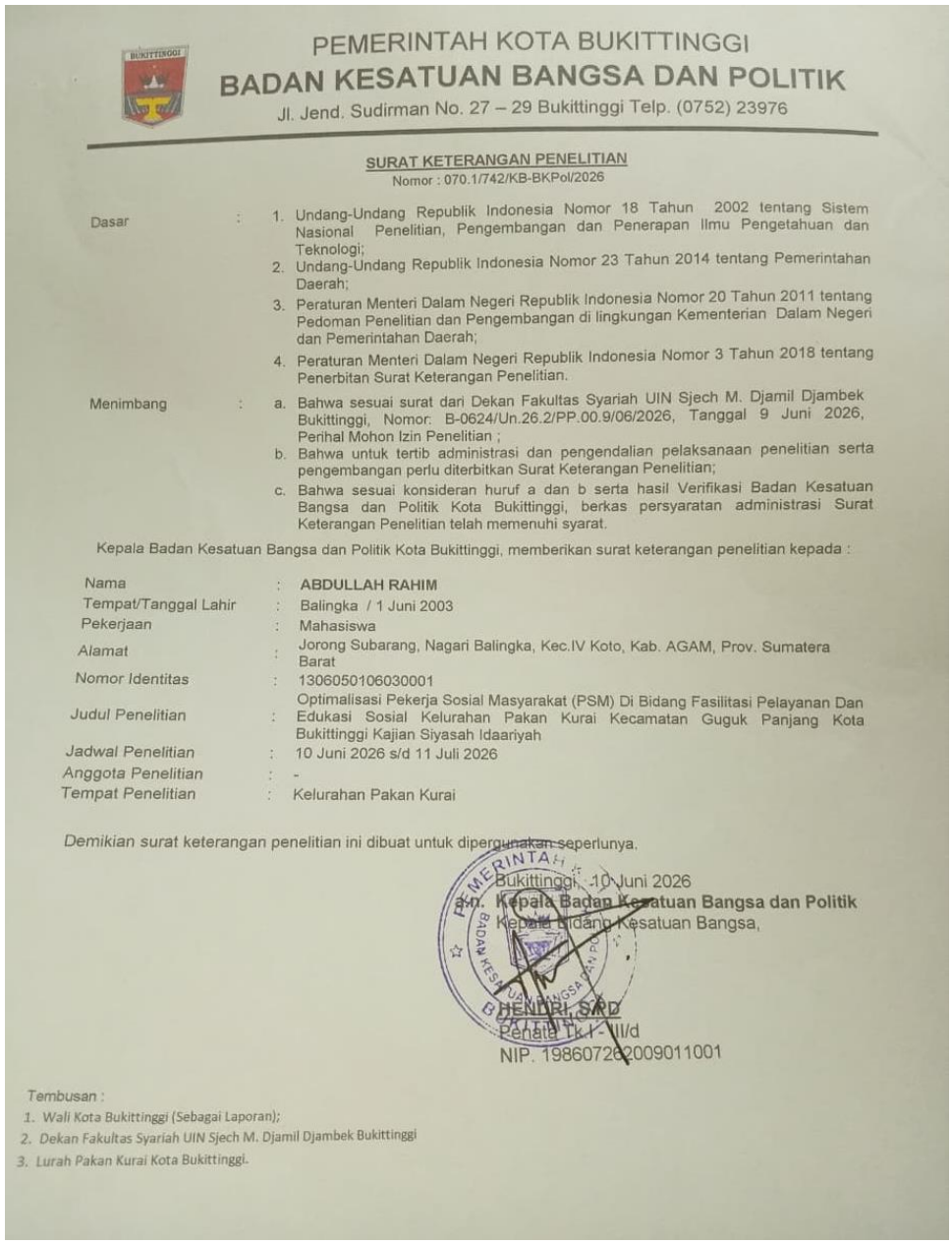
Wassalam,
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- *Mahasiswa Ybs.*

Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari BANKESPOL Kota Bukittinggi



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070.1/742/KB-BKPol/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang :
a. Bahwa sesuai surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Nomor: B-0624/Un.26.2/PP.00.9/06/2026, Tanggal 9 Juni 2026, Perihal Mohon Izin Penelitian ;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Keterangan Penelitian;
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Keterangan Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan surat keterangan penelitian kepada :

Nama	:	**ABDULLAH RAHIM**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Balingka / 1 Juni 2003
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Subarang, Nagari Balingka, Kec.IV Koto, Kab. AGAM, Prov. Sumatera Barat
Nomor Identitas	:	1306050106030001
Judul Penelitian	:	Optimalisasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Di Bidang Fasilitasi Pelayanan Dan Edukasi Sosial Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kajian Siyasah Idaariyah
Jadwal Penelitian	:	10 Juni 2026 s/d 11 Juli 2026
Anggota Penelitian	:	-
Tempat Penelitian	:	Kelurahan Pakan Kurai

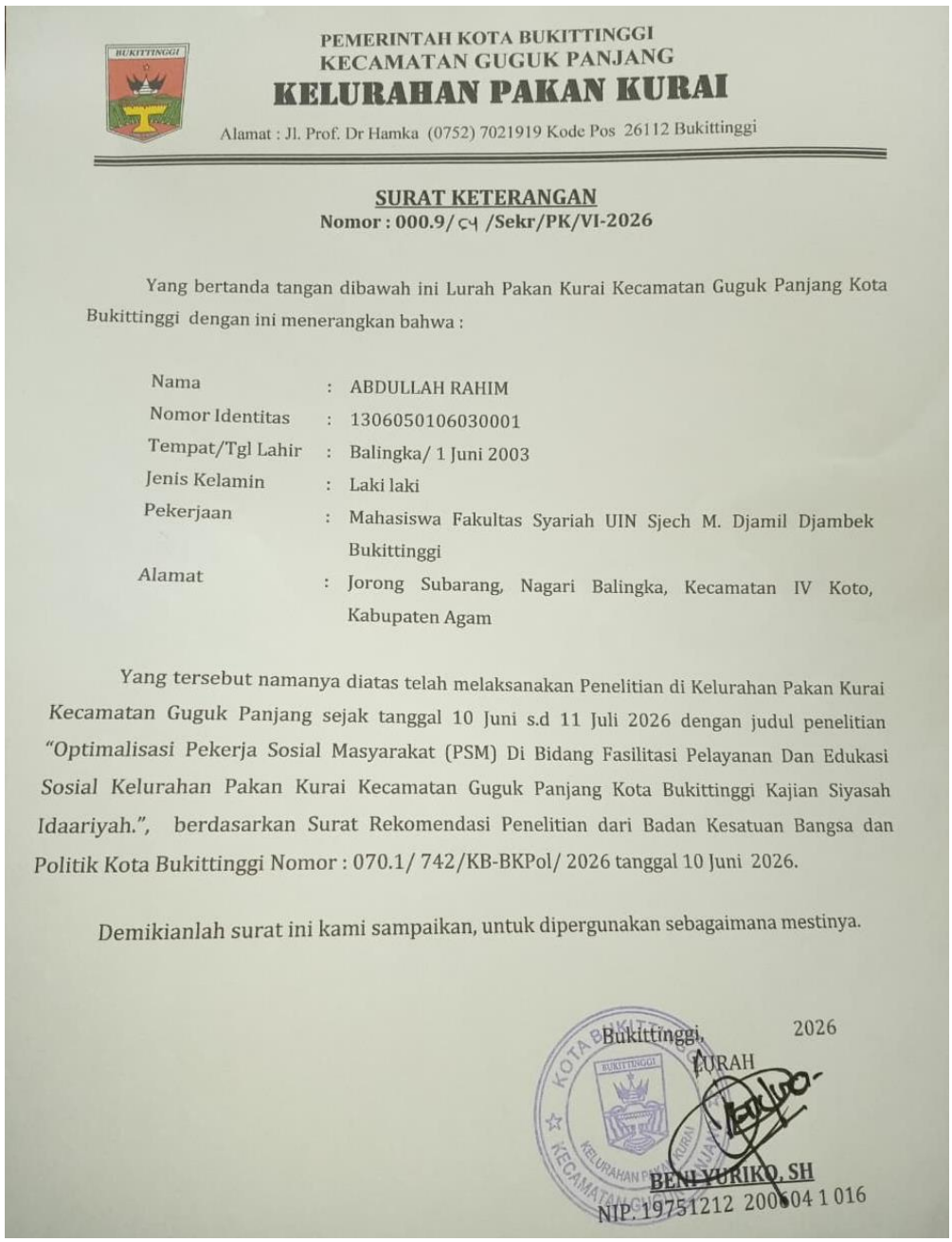
Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 10 Juni 2026
a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,

HENDRI, SKPD
Penata Tk.I - III/d
NIP. 198607262009011001

Tembusan :
1. Wali Kota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
3. Lurah Pakan Kurai Kota Bukittinggi.

Surat Balasan Penelitian Dari Kelurahan Pakan Kurai



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN PAKAN KURAI
Alamat : Jl. Prof. Dr Hamka (0752) 7021919 Kode Pos 26112 Bukittinggi

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9/ ٥٩ /Sekr/PK/VI-2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	ABDULLAH RAHIM
Nomor Identitas	:	1306050106030001
Tempat/Tgl Lahir	:	Balingka/ 1 Juni 2003
Jenis Kelamin	:	Laki laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Alamat	:	Jorong Subarang, Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam

Yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang sejak tanggal 10 Juni s.d 11 Juli 2026 dengan judul penelitian *"Optimalisasi Pekerja Sosial* Masyarakat (PSM) Di Bidang Fasilitasi Pelayanan Dan Edukasi *Sosial Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Kajian Siyasah Idaariyah.",* berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan *Politik Kota Bukittinggi* Nomor : 070.1/ 742/KB-BKPol/ 2026 tanggal 10 Juni 2026.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2026
LURAH

BENI YURIKO, SH
NIP. 19751212 200604 1 016

DOKUMENTASI WAWANCARA






Wawancara Bersama Kepala Agsosbud Kelurahan Pakan Kurai



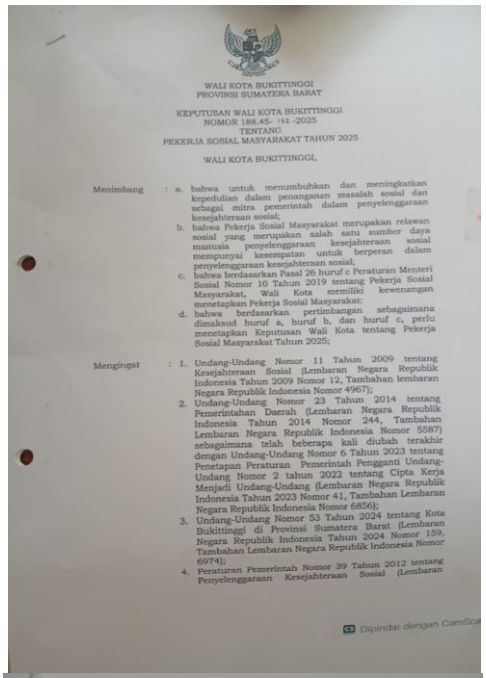

Wawancara Bersama Pegawai Kantor Kelurahan Pakan Kurai







REKAP DATA KADER PSM AKTIF DARI BALAI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2026



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

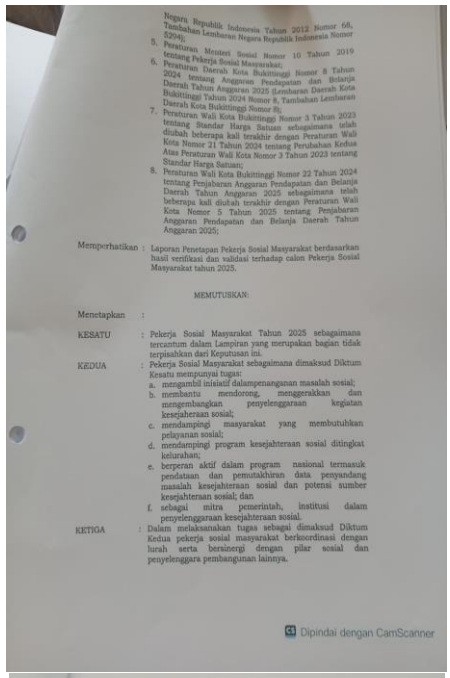
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 132 -2025
TENTANG
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT TAHUN 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian dalam penanganan masalah sosial dan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b. bahwa Pekerja Sosial Masyarakat merupakan relawan sosial yang merupakan salah satu sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat, Wali Kota memiliki kewenangan menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pekerja Sosial Masyarakat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
8. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Laporan Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap calon Pekerja Sosial Masyarakat tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

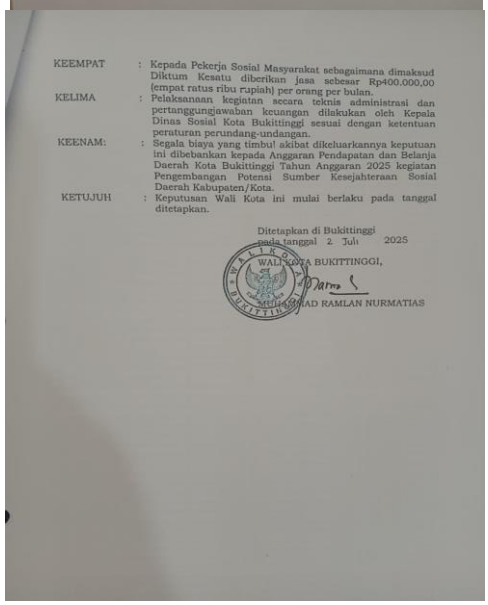
Menetapkan :

KESATU : Pekerja Sosial Masyarakat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. mengamtifi inisiatif dalampenanganan masalah sosial;
b. membantu mendorong, menggerakkan dan mengembangkan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial;
c. mendampingi masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial;
d. mendamping program kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan;
e. berperan aktif dalam program nasional termasuk pendataan dan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial; dan
f. sebagai mitra pemerintah, institusi dalam penyelenggsraan kesejahteraan sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud Diktum Kedua pekerja sosial masyarakat berkoordinasi dengan lurah serta bersinergi dengan pilar sosial dan penyelenggara pembangunan lainnya.

Dipindai dengan CamScanner



KEEMPAT : Kepada Pekerja Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan jasa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

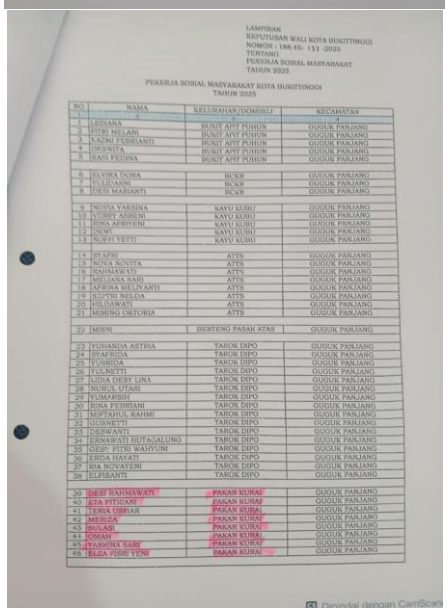
KEENAM: : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2 Juli 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 132 -2025
TENTANG
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
TAHUN 2025

PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2025

NO	NAMA	KELURAHAN/DOMISILI	KECAMATAN
1			
2	LEDIANA	BUKIT APIT PUHUN	GUGUK PANJANG
3	PITRI MELANI	BUKIT APIT PUHUN	GUGUK PANJANG
4	NAJMI FEBRIANTI	BUKIT APIT PUHUN	GUGUK PANJANG
5	DESWITA	BUKIT APIT PUHUN	GUGUK PANJANG
6	RANI FEDINA	BUKIT APIT PUHUN	GUGUK PANJANG
7	ELVIRA DONA	BOKR	GUGUK PANJANG
8	YULIDAMNI	BOKR	GUGUK PANJANG
9	DESI MARIANTI	BOKR	GUGUK PANJANG
10	NOVIA YARSINA	KAYU KUBU	GUGUK PANJANG
11	VERRY ARSENI	KAYU KUBU	GUGUK PANJANG
12	RINA ARSYONI	KAYU KUBU	GUGUK PANJANG
13	DONI	KAYU KUBU	GUGUK PANJANG
14	NOFRI YETTI	KAYU KUBU	GUGUK PANJANG
15	SYAFRI	ATTS	GUGUK PANJANG
16	NOVA NOVITA	ATTS	GUGUK PANJANG
17	RAHMAWATI	ATTS	GUGUK PANJANG
18	MELIANA SARI	ATTS	GUGUK PANJANG
19	APRINA MELIYANTI	ATTS	GUGUK PANJANG
20	SUPRI MELDA	ATTS	GUGUK PANJANG
21	HILDAWATI	ATTS	GUGUK PANJANG
22	MIMING OKTORIA	ATTS	GUGUK PANJANG
23	MISNI	BENTENG PASAR ATAS	GUGUK PANJANG
24	YUHANDA ASTRIA	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
25	SYAFRIDA	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
26	YUSNIDA	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
27	YULNETTI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
28	LIDIA DESY LINA	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
29	NURUL UTARI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
30	YUMARSIDI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
31	RINA FEBRIANI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
32	MIFTAHUL RAHMI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
33	GUSNETTI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
34	DESWANTI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
35	ERNAWATI HUTAGALUNG	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
36	GEBY PITRI WAHYUNI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
37	ERDA HAYATI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
38	RIA NOVAYENI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
39	ELFSANTI	TAROK DIPO	GUGUK PANJANG
40	DESI RAHMAWATI	PAKAN KURAI	GUGUK PANJANG
41	ETA PITRIANI	PAKAN KURAI	GUGUK PANJANG
42	TERIA USMAR	PAKAN KURAI	GUGUK PANJANG
43	MERIZA	PAKAN KURAI	GUGUK PANJANG
44	RULASI	PAKAN KURAI	GUGUK PANJANG
45	OSMAT	PAKAN KURAI	GUGUK PANJANG
46	YASRINA SARI	PAKAN KURAI	GUGUK PANJANG
	ELSA FISRI YENI	PAKAN KURAI	GUGUK PANJANG